SKRIPSI DENADA ALFIO INTA (Autosaved)-1.pdf

by Turnitin LLC

Submission date: 29-Sep-2026 12:52PM (UTC+0800)
Submission ID: 3045364997
File name: SKRIPSI_DENADA_ALFIO_INTA_Autosaved_-1.pdf (1.96M)
Word count: 32240
Character count: 203471

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat.[1]

Dalam fiqh, perkawinan dikenal dengan istilah nikah atau zawaj. Secara etimologis, nikah berarti bergabung, yang bisa merujuk pada hubungan kelamin maupun akad. Namun dalam konteks hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai akad atau perjanjian antara dua pihak, karena ia merupakan peristiwa hukum, bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan di Indonesia memiliki berbagai macam motif. Perkawinan dilakukan secara Hukum Adat, Agama dan Hukum Warisan Belanda.[2]

Perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masyarakat tetap memerlukan pengesahan negara agar diakui secara hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, jika suatu pernikahan tidak dicatat, meskipun sah secara agama, maka secara hukum negara dianggap tidak pernah terjadi. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pernikahan dinyatakan

[1] Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Addin Daniar Syamdar dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Notarius*, 2019, Vol. 2, No. 1

Edit dengan WPS Office

sah apabila telah memenuhi lima rukun nikah: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Dengan terpenuhinya rukun tersebut, pernikahan dianggap sah meskipun tidak dicatatkan secara administratif. Oleh karena itu, pernikahan siri tetap diakui secara syar'i, meskipun tidak diakui oleh negara. Praktik ini masih banyak terjadi karena berbagai alasan seperti kendala ekonomi, belum cukup usia, atau keinginan berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama.

Pernikahan yang tidak tercatat, atau yang sering dikenal sebagai nikah siri, merupakan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama atau adat namun tidak didaftarkan pada instansi resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun secara spiritual atau hukum agama dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, status pernikahan ini sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.[3]

Pernikahan yang tidak tercatat adalah ikatan perkawinan yang sah secara agama atau adat, namun tidak diakui oleh hukum negara karena tidak didaftarkan ke lembaga pencatatan resmi seperti KUA atau Dispendukcapil. Ketidakhadiran dokumen resmi seperti Buku Nikah atau Akta Perkawinan ini secara otomatis menghilangkan hak-hak perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh pasangan suami istri.[4]Dampak paling berat dari kondisi ini biasanya dirasakan oleh pihak istri dan anak-anak; istri tidak bisa menuntut hak nafkah atau pembagian harta bersama jika terjadi konflik, sementara anak-anak akan mengalami hambatan administratif dalam pengurusan dokumen kependudukan serta hak kewarisan dari sang ayah. Untuk mengatasi masalah legalitas ini, negara menyediakan jalur hukum berupa

[3] Magfirah, Saadatul, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2016, Vol. 15, No. 2.
[4] Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 167

Edit dengan WPS Office

permohonan isbat nikah di pengadilan agar pernikahan tersebut dapat disahkan dan dicatatkan secara resmi.

Persoalan perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih kompleks ketika seorang anak lahir dari perkawinan siri yang tidak memperoleh pencatatan resmi oleh negara. Dalam kondisi demikian, keberadaan hubungan biologis antara anak dan ayahnya tidak serta-merta memberikan konsekuensi hukum yang sama seperti hubungan yang lahir dari perkawinan yang tercatat. Akibatnya, anak dapat menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh kepastian mengenai hubungan keperdataannya dengan ayah biologis, termasuk berkaitan dengan pemenuhan nafkah, hak kewarisan, pengasuhan, serta kedudukan nasab. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada dasarnya telah memberikan perkembangan penting dengan menafsirkan kembali ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sehingga hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya dapat diakui. Namun demikian, penerapan putusan tersebut dalam praktik masih berhadapan dengan persoalan administratif serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.[5]

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri yang memenuhi ketentuan dan rukun perkawinan menurut syariat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Keabsahan perkawinan menurut hukum Islam menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya, termasuk dalam aspek nasab, pemeliharaan, pemberian nafkah, dan kewarisan. Ketentuan mengenai hubungan tersebut juga dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam serta pandangan para ulama mengenai kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara syar'i. Perbedaan konstruksi antara hukum Islam dan hukum nasional tersebut

[5] Fadli, Ahmad, dkk, 2023, *Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak*, ACIEH. Hlm. 117

Edit dengan WPS Office

menunjukkan adanya persoalan normatif yang penting untuk dikaji, khususnya mengenai sejauh mana masing-masing sistem hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komparatif bentuk dan dasar perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Dalam melakukan perbandingan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan perbandingan hukum yang, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, dapat digunakan sebagai metode ilmiah untuk mengkaji serta memahami karakteristik dua atau lebih sistem hukum secara sistematis.

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat dalam hukum positif di Indonesia berakar dari adanya dualisme hukum antara hukum agama atau adat dengan hukum negara, yang kemudian coba disatukan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum undang-undang tersebut disahkan, masyarakat terbiasa menganggap perkawinan sudah sepenuhnya sah dan selesai hanya dengan memenuhi rukun agama atau tradisi adat setempat. Namun, seiring berkembangnya struktur administrasi negara modern dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum bagi setiap warga negara, pemerintah menetapkan bahwa legalitas sebuah pernikahan tidak hanya mutlak secara spiritual (Pasal 2 Ayat 1), tetapi juga wajib dicatatkan secara administratif di lembaga resmi seperti KUA atau Dispendukcapil (Pasal 2 Ayat 2).

Perlindungan hak nafkah anak merupakan kewajiban hukum dan moral paling mendasar yang diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukum menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk biaya makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, hingga pendidikan yang layak merupakan tanggung jawab penuh orang tua, terutama ayah, dan kewajiban ini tetap melekat serta

Edit dengan WPS Office

tidak akan pernah putus meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Negara memberikan perlindungan hukum ini untuk memastikan bahwa tumbuh kembang anak tidak sebatas menjadi korban dari konflik atau perpisahan orang dewasa. Jika seorang ayah mengabaikan kewajiban ini, ibu atau pihak keluarga dapat mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan, di mana hakim berwenang mengeluarkan putusan yang memaksa (seperti pemotongan gaji secara langsung) demi menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut.

Dalam perkembangannya, faktor sosiologis, ekonomi, kurangnya edukasi hukum, hingga rumitnya birokrasi kedaruratan di wilayah tertentu membuat sebagian masyarakat tetap memilih jalan "nikah siri" atau pernikahan di bawah tangan ini. Akibatnya, hukum positif Indonesia memandang ketidaktercatatan ini sebagai celah yang sangat merugikan bagi keadilan gender dan pemenuhan hak anak, karena negara tidak memiliki basis data legal untuk mengintervensi atau melindungi hak keperdataan istri dan anak jika terjadi sengketa. Berangkat dari latar belakang ketimpangan sosial itulah, hukum positif kita memposisikan pencatatan bukan sekadar formalitas kertas, melainkan instrumen perlindungan hak asasi manusia, sekaligus membuka ruang penyelesaian berupa prosedur isbat nikah bagi pasangan yang terlanjur menikah namun belum tercatat oleh negara.

Perlindungan hak nafkah anak pada hakikatnya adalah jaminan yuridis yang diberikan oleh negara untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tetap terpenuhi dalam situasi apa pun. [6]

Landasan hukum utama perlindungan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang secara tegas

[6] Jaya, Dwi Putra. 2017. *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen. Hlm. 82*

Edit dengan WPS Office

membebankan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada kedua orang tuanya, khususnya sang ayah sebagai kepala keluarga. Konsep hukum di Indonesia memandang bahwa hak nafkah adalah hak murni milik anak yang bersifat absolut, sehingga hak ini tidak dapat dinegosiasikan, dikurangi, atau dihilangkan oleh kesepakatan perceraian orang tua.

Namun, efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada keabsahan ikatan perkawinan orang tua di mata negara. Pada pernikahan yang tercatat resmi, jika terjadi perceraian, hakim pengadilan dapat langsung menyertakan amar putusan yang menetapkan nominal nafkah anak yang wajib dibayar mantan suami setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Sebaliknya, pada pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri), pemenuhan hak nafkah anak sering kali menghadapi jalan buntu karena ketiadaan dokumen keperdataan yang mengikat sang ayah secara hukum positif. Oleh karena itu, agar anak dari pernikahan tidak tercatat bisa mendapatkan perlindungan hak nafkah yang setara dan memiliki kekuatan eksekusi pidana maupun perdata, ibu harus menempuh jalur isbat nikah atau gugatan pengakuan asal-usul anak di pengadilan terlebih dahulu guna membuktikan hubungan darah dan hukum antara anak dengan ayah kandungnya.[7]

Mengenai perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang cukup besar antara aspek keadilan substantif (hukum Islam) dan kepastian hukum formal (hukum positif). Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan hak nafkah anak hasil nikah siri sejatinya tetap diakui berdasarkan prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab biologis, di mana seorang ayah secara moral dan agama tetap dibebani kewajiban memberikan nafkah demi kelangsungan hidup anaknya karena rukun

[7] Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.hlm. 146

Edit dengan WPS Office

dan syarat perkawinannya sudah sah. Namun, dalam ruang lingkup hukum positif di Indonesia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut berada pada posisi yang sangat rentan karena Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan membatasi hubungan keperdataannya hanya dengan pihak ibu dan keluarga ibu, sehingga hak nafkah dari sang ayah tidak memiliki kekuatan eksekusi hukum.

Pasca-Putusan MK tersebut, hukum positif Indonesia mengalami reformasi yang progresif dengan membuka peluang bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya, asalkan hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) atau alat bukti hukum lainnya. Meskipun demikian, secara formal perlindungan hak nafkah ini tidak serta-merta berjalan otomatis seperti pada pernikahan yang tercatat secara resmi di KUA atau Dispendukcapil. Ibu atau perwakilan anak tetap harus menempuh jalur litigasi di pengadilan melalui permohonan isbat nikah atau gugatan pengakuan asal-usul anak terlebih dahulu guna mendapatkan ketetapan hukum yang inkrah. Oleh karena itu, kesimpulan akhirnya menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum paling krusial yang menjamin agar pemenuhan hak nafkah anak dapat dilindungi secara instan, dipaksa oleh negara, dan dieksekusi secara perdata maupun pidana tanpa harus melalui proses pembuktian yang rumit di pengadilan.

Sementara konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah bentuk pengayoman terhadap hak-hak warga negara yang terlanggar, termasuk anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi.

Menurut penulis, hal ini sangat penting untuk di kaji lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi pada masyarakat terutama mengenai nafkah dan bagaimana peruntukan nya bagi anak yang lahir di luar

Edit dengan WPS Office

nikah. Dari penjelasan tersebut, penulis mengangkat judul "**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK NAFKAH ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status hukum dan pemenuhan hak menurut kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat terhadap status hukum dan pemenuhan hak menurut kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis buat yakni sebagai:

1. Manfaat secara teoritis

a. Untuk mengetahui sumbangan pikiran kepada pembaca serta sebagai kemajuan Ilmu Perdata mengenai pengatuan perlindungan hak nafkah terkhususnya bagi anak hasil dari perkawinan tidak tercatat (siri) ditinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum kompilasi hukum islam dan hukum positif di

Edit dengan WPS Office

Indonesia.

b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis mengenai tinjauan yuridis perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

a. Dapat digunaka sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan tidak tercatat di tinjau dari kompilasi hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga diperlukan landasan hukum yang jelas bagi seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu komponen penting negara hukum seperti Indonesia adalah terwujudnya dan terjaminnya perlindungan hukum. Negara yang berlandaskan pada asas hukum harus menjamin terlindungnya hak-hak warga negaranya. Tujuan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk

Edit dengan WPS Office

mengatur dan memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Untuk melindungi kepentingan tertentu, maka harus dibatasi kepentingan pihak lain.

Teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, memandang hukum sebagai instrumen pengintegrasi yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar hak-haknya tidak dilanggar. Dalam konteks analisis yuridis perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat, teori ini menuntut kehadiran negara melalui regulasi yang konkret guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup anak, baik secara materiel maupun imateriel. Pernikahan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif sering kali menempatkan anak pada posisi rentan karena ketiadaan dokumen legal formal (akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah).[8] Padahal, jika ditinjau dari instrumen hukum positif, khususnya pasca -Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dari kacamata Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui asas kemaslahatan (*maslahah*), hak anak atas nafkah dari ayah biologisnya merupakan hak keperdataan mutlak yang dilindungi. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum di sini bekerja sebagai pisau analisis untuk menguji sejauh mana sinergi antara KHI dan hukum positif mampu memulihkan keadilan, mengikat tanggung jawab keperdataan sang ayah, serta meminimalisasi dampak diskriminasi yuridis terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tersebut.

Dr. O. Notohamidjojo, S.H. mendefinisikan hukum sebagai semua norma tertulis dan tidak tertulis yang memberikan paksaan umum terhadap perilaku masyarakat dan internasional, yang didasarkan pada dua asas: kemanfaatan dan keadilan, yang

[8] Wahyudani, Zulham, 2020. *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah*. IAIN Langsa. Hlm. 117

Edit dengan WPS Office

bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sajipto Raharjo mengartikulasikan perspektifnya bahwa perlindungan hukum memerlukan perlindungan hak asasi manusia yang dapat merugikan pihak lain, dan perlindungan ini dilaksanakan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa mereka memperoleh manfaat dari semua hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.[9] Hukum dapat digunakan agar mencapai perlindungan yang adaptif, fleksibel, antisipatif, dan prediktif. Kerangka hukum sangat penting bagi populasi yang rentan dan mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, sosial, dan politik untuk mencapai keadilan sosial.

Subjek hukum memperoleh jaminan atas hak-hak keperdataannya agar terhindar dari kesewenang-wenangan atau pengabaian. Dalam menganalisis pemenuhan hak nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat, teori ini menyoroti kesenjangan formalitas administrasi dengan keadilan substantif yang dialami oleh anak. Di satu sisi, ketiadaan pencatatan perkawinan di lembaga negara (KUA atau Catatan Sipil) sering kali dijadikan celah oleh seorang ayah untuk melepaskan tanggung jawab finansialnya karena menganggap anak tersebut tidak memiliki ikatan hukum formal. [10]

Di sisi lain, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa status perkawinan orang tua tidak boleh mengorbankan hak dasar anak untuk tumbuh kembang. Melalui integrasi antara prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan perluasan hubungan keperdataan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum positif, teori ini bekerja untuk menarik

[9] H. Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung.

[10] H. Zaeni Asyhadie, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.

Edit dengan WPS Office

garis tegas bahwa perlindungan hukum harus berdiri di atas asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), memaksa ayah biologis secara yuridis untuk tetap memenuhi kewajiban nafkahnya terlepas dari status administratif pernikahan orang tuanya.

Menurut pendapat M. Isnaeni, suatu perlindungan hukum dianalisis dari sumbernya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakikat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud untuk diolah oleh pihak yang membuat suatu perjanjian, dimana saat menyusun pasal-pasal dalam perjanjian, para pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodir dengan dasar konsensus. Segala jenis resiko diupayakan dapat dihindari dengan penyusunan pasal-pasal yang dibuat atas dasar konsensus pula, agar dengan pasal-pasal tersebut para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang seimbang atas dasar persetujuan bersama. Perlindungan hukum internal baru dapat diimplementasikan oleh para pihak jika kedudukan para pihak relatif sederajat dengan pengertian para pihak mempunyai posisi tawar yang relatif berimbang, agar dengan dasar kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian memiliki keleluasaan untuk menyatakan keinginannya sesuai dengan kepentingannya.[11]

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, asal usul doktrin perlindungan hukum ini dapat ditelusuri kembali ke aliran hukum kodrat atau *natural law theory*. Plato, Zeno, dan Aristoteles merupakan pendiri aliran filsafat ini. Mereka menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat kekal dan universal, dan bahwa moral dan hukum tidak dapat

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58

Edit dengan WPS Office

dipisahkan. Pandangan aliran ini adalah bahwa moral dan hukum berfungsi sebagai kaidah-kaidah yang merupakan manifestasi internal dan eksternal dari eksistensi manusia, yang ditetapkan melalui asas-asas etika dan peraturan perundang-undangan. Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum Salmond menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyatukan berbagai kepentingan masyarakat karena adanya kepentingan pribadi dalam interaksinya dan dengan demikian, perlindungan kepentingan tertentu dapat dicapai melalui dukungan dari pihak lain.

Teori perlindungan hukum pada dasarnya merupakan konsep universal yang menempatkan hukum sebagai pelindung atas harkat, martabat, serta hak-hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan, baik yang datang dari sesama warga negara maupun dari penguasa atau pemegang otoritas. Secara teoritis, perlindungan hukum berakar dari konsep negara hukum (*rule of law* atau *rechtsstaat*) dan teori kontrak sosial, di mana masyarakat menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan komitmen bahwa negara wajib menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan bagi setiap individu.

Ahli hukum terkemuka, seperti Satjipto Rahardjo, memandang perlindungan hukum sebagai upaya mengorganisasikan kepentingan-kepentingan manusia agar tidak terjadi benturan, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara aman. Perlindungan ini tidak hanya bersifat pasif berupa larangan melakukan pelanggaran, tetapi juga aktif memaksa negara untuk menyediakan instrumen, lembaga penegak hukum, dan prosedur peradilan yang adil, transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa pandang bulu.[12]

[12] Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 68

Edit dengan WPS Office

Dalam penerapannya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk utama yang saling melengkapi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (sebagaimana dirumuskan oleh ahli hukum Phillipus M. Hadjon). Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran sejak awal, di mana pemerintah memberikan batasan, rambu-rambu, atau legalitas yang jelas melalui peraturan perundang-undangan, perizinan, dan pemberian hak (seperti hak atas tanah atau sertifikasi) agar masyarakat memiliki kepastian dan terhindar dari konflik. Sebaliknya, perlindungan represif baru bekerja ketika konflik, pelanggaran, atau kerugian telah terjadi. Melalui jalur represif ini, hukum menyediakan sanksi, denda, hukuman penjara, atau mekanisme ganti rugi melalui lembaga peradilan guna memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggar kembali ke keadaan semula.

Di era modern, teori perlindungan hukum tidak lagi hanya berbicara secara abstrak di tingkat konstitusi, melainkan telah masuk secara spesifik ke dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat guna melindungi kelompok-kelompok yang secara posisi ekonomi, sosial, atau biologis berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan (*vulnerable groups*). Hukum hadir secara khusus untuk memberikan proteksi lebih melalui berbagai regulasi sektoral, seperti hukum perlindungan konsumen untuk mengimbangi dominasi pelaku usaha, hukum ketenagakerjaan untuk melindungi buruh dari eksploitasi, hingga hukum perlindungan anak dan perempuan demi menjamin keselamatan mereka.[13] Kehadiran perlindungan hukum yang spesifik dan berkeadilan ini menjadi tolok ukur utama apakah suatu negara benar-benar berfungsi sebagai pelindung rakyatnya, atau justru hanya menjadi alat bagi pihak yang kuat untuk mendominasi pihak yang lemah.

[13] Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Hlm. 46

Edit dengan WPS Office

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum secara normatif dapat diartikan sebagai adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan dengan jelas dan pasti. Peraturan tersebut harus mengatur secara logis sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan tidak menimbulkan konflik norma dalam masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama: pertama, adanya peraturan umum yang memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; kedua, memberikan keamanan hukum terhadap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang diwujudkan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak memandang siapa yang melakukan tindakan tersebut. Radbruch juga menekankan bahwa hukum harus bersifat positif, berdasarkan fakta, dirumuskan dengan jelas, dan tidak mudah diubah.

Jan M. Otto menambahkan bahwa kepastian hukum harus menyediakan aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang kepastian hukum sebagai jaminan agar hukum berjalan sebagaimana mestinya, dengan pelaksanaan hukum yang sesuai bunyi peraturan. Apeldoorn menyoroti dua aspek kepastian hukum, yaitu kemampuan hukum untuk dibentuk secara konkret dan keamanan hukum dari kesewenang-wenangan hakim. Secara keseluruhan, teori kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan hukum sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku tanpa keraguan.

Teori perlindungan hukum yang digagas oleh Philipus M. Hadjon membagi perlindungan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan

Edit dengan WPS Office

hukum preventif (pencegahan) dan represif (penegakan). Jika dikaitkan dengan analisis hak nafkah anak dari perkawinan tidak tercatat, perlindungan hukum preventif tercermin dari upaya regulasi, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun hukum positif (seperti UU Perlindungan Anak), untuk sejak awal menetapkan bahwa anak memiliki hak mutlak atas kelangsungan hidupnya. Sementara itu, perlindungan hukum represif bekerja ketika hak nafkah tersebut dilanggar oleh sang ayah. Melalui instrumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan represif dengan menyediakan jalur hukum bagi ibu atau anak untuk menggugat ayah biologisnya agar memenuhi kewajiban nafkah, sepanjang hubungan keperdataan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah (tes DNA).

Di sisi lain, jika ditinjau dari kacamata Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam secara umum, perlindungan hukum ini sejalan dengan konsep *Maqashid Shariah* pada tingkat *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *Hifzh al-Mal* (menjaga harta/hak finansial anak). Secara sosiologis, anak merupakan pihak yang sama sekali tidak memilih untuk dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga teori perlindungan hukum menolak segala bentuk diskriminasi yuridis yang menimpakan beban kesalahan administratif orang tua kepada sang anak. Dengan demikian, penerapan teori ini dalam penelitian Anda berfungsi untuk menguliti bagaimana hukum Islam dan hukum positif berkolaborasi memberikan payung hukum yang memaksa (*coercive*) agar hak atas nafkah, pemeliharaan, dan masa depan anak tersebut tetap terpenuhi secara berkeadilan, meskipun perkawinan orang tuanya dianggap tidak ada oleh administrasi negara.[14]

Inti dari teori kepastian hukum sebenarnya bisa dirangkum dalam

[14] Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinann Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Mandar Maju,* Bandung. Hlm. 64

Edit dengan WPS Office

satu kata: prediktabilitas (bisa diprediksi). Teori ini mengandaikan bahwa hukum harus bertindak seperti kompas yang jelas, bukan teka -teki yang berubah-ubah. Menurut ahli hukum terkenal seperti Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah satu dari tiga nilai dasar hukum (bersama dengan keadilan dan kemanfaatan). Agar kepastian ini terwujud, aturan tidak boleh berlaku surut (asas *legalitas*), artinya seseorang tidak bisa dihukum atas perbuatan yang saat dilakukan belum ada aturan larangannya. Hukum juga harus tertulis jelas agar masyarakat tidak menebak-nebak apa yang diinginkan oleh negara.

Namun, dalam dunia nyata, mengejar kepastian hukum secara kaku sering kali memicu dilema yang cukup besar. Ketika hukum diterapkan terlalu saklek demi "kepastian", ia bisa mengabaikan rasa keadilan masyarakatsebuah situasi yang sering digambarkan dengan pepatah Latin *Summum ius, summa iniuria* (hukum yang tertinggi/terlalu kaku bisa menjadi ketidakadilan yang tertinggi). Sebagai contoh, hakim yang hanya terpaku pada teks undang-undang tanpa melihat konteks moral atau sosial suatu kasus akan menghasilkan keputusan yang legal secara formal, tetapi terasa tidak adil secara hati nurani. Oleh karena itu, para ahli hukum modern sepakat bahwa kepastian hukum tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus diseimbangkan dengan nilai keadilan agar hukum tetap memanusiakan manusia.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan paling mendasar dalam dunia hukum yang menghendaki agar hukum dibuat secara jelas, tegas, dan konisten. Teori ini menekankan bahwa peraturan undang-undang harus dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui secara pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi hukum apa yang akan mereka terima. Pelopor teori ini, seperti John Locke dan Montesquieu, berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Tanpa

Edit dengan WPS Office

adanya kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya dan berubah menjadi instrumen ketidakadilan yang membingungkan masyarakat.

Dalam praktiknya, kepastian hukum memerlukan dua aspek utama agar dapat terwujud secara efektif, yaitu aspek formal dan aspek materiil. Aspek formal menuntut agar hukum dikodifikasikan atau dibukukan secara tertulis resmi dan disebarluaskan dengan jelas kepada publik. Sementara itu, aspek materiil menuntut agar rumusan kalimat dalam undang-undang tersebut tidak bermakna ganda (ambigu) dan diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum tanpa pandang bulu. Ketika kedua aspek ini terpenuhi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketertiban, stabilitas nasional, dan mendukung iklim investasi yang sehat karena adanya prediktabilitas hukum yang kuat.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".[15]

Teori keadilan dalam konteks perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat dapat dibedah melalui interaksi dinamis antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif

[15] Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 56

Edit dengan WPS Office

di Indonesia. Jika ditinjau dari perspektif filsafat hukum, pemenuhan hak nafkah ini berakar kuat pada Teori Keadilan Distributif dari Aristoteles serta Teori Keadilan sebagai Fairness dari John Rawls. Dalam kasus perkawinan tidak tercatat (nikah siri), anak sering kali berada dalam posisi yang paling rentan karena tidak adanya akta nikah orang tua yang menjadi bukti otentik hubungan hukum. Di sinilah prinsip keadilan distributif menuntut agar negara dan sistem hukum memberikan pelindungan proporsional guna menjamin kelangsungan hidup anak, sebab anak tidak boleh memikul konsekuensi negatif atau sanksi sosial-yuridis akibat kelalaian administratif orang tuanya. Keadilan tidak akan tercapai jika hak dasar anak atas pangan, sandang, papan, dan pendidikan diabaikan hanya karena status perkawinan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil.

Secara yuridis, dinamika ini mengalami pergeseran paradigma yang radikal pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) secara kaku menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (termasuk yang tidak dicatatkan) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pandangan klasik ini dinilai tidak adil dan diskriminatif.[16] Melalui lensa keadilan substansial, Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Langkah progresif ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya *Hifzh An-Nasl*

[16] Pogge, T. (2007*). John Rawls: His life and Theory of Justice, trans. Michlle Kosch, New* York: Oxford University Press. Hlm. 74

Edit dengan WPS Office

(perlindungan keturunan) dan *Hifzh An-Nafs* (perlindungan jiwa/keselamatan anak). Meskipun secara formal KHI dan fiqh klasik cenderung membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin, namun perluasan tafsir hukum positif ini memaksa reorientasi moral: bahwa ayah biologis memiliki kewajiban mutlak secara hukum dan agama untuk menafkahi anaknya. Oleh karena itu, sinkronisasi antara KHI dan hukum positif pasca-putusan MK ini menciptakan jembatan keadilan yang memosisikan hak nafkah anak sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), di mana perlindungan hukum tidak lagi hanya melihat keabsahan administratif formal semata, melainkan esensi keadilan kemanusiaan dan kemaslahatan anak demi masa depannya.

Analisis yuridis mengenai perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat, jika dibedah lebih mendalam melalui kacamata teori keadilan, menuntut pemahaman yang melintasi batas-batas formalisme hukum menuju keadilan hakiki atau keadilan substansial. Dalam ranah filsafat hukum, Teori Keadilan Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*).

Ketika diimplementasikan pada nasib anak dari nikah siri, kemanfaatan hukum tersebut hanya bisa dicapai jika hak-hak dasar anak terutama hak atas nafkah, pemeliharaan, dan pendidikandijamin secara mutlak oleh negara, tanpa memandang cacat administrasi yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak adalah subjek hukum yang suci dan tidak memiliki kendali atas proses kelahirannya; oleh karena itu, membebankan sanksi perdata berupa hilangnya hak nafkah dari ayah biologis merupakan bentuk

Edit dengan WPS Office

ketidakadilan sistemik yang nyata.[17] Perlindungan ini juga selaras dengan Teori Keadilan Hukum Progresif di Indonesia, yang menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika teks-teks hukum formal dirasa kaku dan justru memenjarakan hak asasi anak, maka aparat penegak hukum dan penafsir undang-undang wajib melakukan terobosan hukum demi menyelamatkan masa depan generasi penerus tersebut.

Jika ditarik ke dalam pertentangan dan keselarasan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif di Indonesia, pemenuhan keadilan ini memerlukan reformulasi cara pandang yang sinergis. Secara normatif tradisional, Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebuah aturan yang secara historis sering digunakan oleh para ayah yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan diri dari kewajiban finansial pasca-perkawinan tidak tercatat. Namun, jika ditinjau dari esensi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*al-maslahah al-mursalah*), membiarkan seorang anak telantar tanpa nafkah dari ayah kandungnya adalah sebuah kemungkaran besar yang merusak tatanan sosial. [18]

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian hadir sebagai instrumen korektif yang radikal terhadap ketidakadilan formal ini dalam hukum positif Indonesia. Putusan tersebut merombak Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan menyatakan bahwa hubungan perdata tidak hanya ada pada ibu, melainkan juga pada ayah biologis selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan akurat, seperti tes DNA. Implikasi sosiologis dan yuridis dari pergeseran ini memaksa

[17] *Ibid*
[18] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

hukum positif dan interpretasi KHI di Pengadilan Agama untuk bergerak searah: mengedepankan pembuktian materiel (hubungan darah biologis) di atas pembuktian formal (akta nikah). Dengan demikian, keadilan bagi anak hasil perkawinan tidak tercatat tidak lagi digantungkan pada selembar kertas administrasi negara, melainkan pada pengakuan hakiki bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan lahir dan batin, termasuk hak nafkah mutlak dari ayah yang telah menghadirkannya ke dunia.[19]

Dalam perspektif hukum Islam, konsep kebenaran berkaitan erat dengan ketetapan dan kehendak Allah Swt. yang menjadi dasar bagi penentuan hukum bagi manusia. Kehendak tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai klasifikasi hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Penentuan keadilan yang bersifat substantif dalam hukum Islam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional manusia, tetapi berangkat dari upaya memahami maksud pembentuk syariat. Pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui kaidah-kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan aspek kebahasaan (al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah), yang dalam penerapannya dapat menggunakan berbagai metode seperti qiyas, maslahah mursalah, dan istihsan. Selain itu, pemahaman terhadap tujuan umum pembentukan hukum Islam dapat dilakukan melalui kaidah-kaidah syariah (al-qawa'id al-ushuliyyah al-tasyri'iyyah) dengan menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai salah satu instrumen untuk memahami tujuan tersebut.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kebenaran hukum dan keadilan. Menurut pemikirannya, syariat pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan, sehingga suatu kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa melalui siyasah dapat memperoleh legitimasi sepanjang substansinya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tidak

[19] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

bertentangan dengan prinsip syariat. Pandangan tersebut berangkat dari pemahaman bahwa keadilan merupakan salah satu substansi utama yang hendak diwujudkan melalui hukum Islam. Dalam konteks peradilan, pemikiran Ibnu al-Qayyim juga menempatkan hakim pada posisi penting dalam menemukan kebenaran dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang belum memiliki ketentuan formal yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan demikian, hakim tidak semestinya hanya terpaku pada keterbatasan aturan tertulis maupun alat bukti yang tersedia, melainkan dituntut untuk menggali dan menemukan substansi kebenaran serta keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik peradilan, proses yang dilakukan hakim untuk memperoleh dan menetapkan kebenaran merupakan bagian penting dari perwujudan keadilan prosedural. Aspek prosedural tersebut menjadi sarana untuk menerjemahkan nilai-nilai keadilan substantif ke dalam praktik penegakan hukum. Keadilan substantif tidak akan dapat diwujudkan secara nyata apabila proses hukum yang ditempuh tidak memberikan jaminan terhadap prosedur yang adil. Oleh sebab itu, keberadaan mekanisme dan tata cara penegakan hukum memiliki posisi yang penting agar nilai keadilan tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses tersebut, keberadaan individu maupun institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum mempunyai peranan yang signifikan. Individu yang dimaksud terutama mencakup pihak-pihak yang memperoleh kewenangan berdasarkan hukum untuk menjalankan, menerapkan, dan menegakkan ketentuan hukum dalam praktik..[20] Dalam perkembangan sejarah hukum Islam, pelaksanaan fungsi peradilan

[20] Alfiyah, Z. U. (2018). *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari, Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 93

Edit dengan WPS Office

dan pemerintahan pada dasarnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, menjalankan kekuasaan, maupun menjatuhkan sanksi. Kedudukan tersebut menuntut adanya persyaratan tertentu agar orang yang menjalankan fungsi tersebut memiliki kapasitas sekaligus memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, persoalan keadilan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum yang diterapkan, tetapi juga dengan kualitas pribadi pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya.

Keadilan pada umumnya dipahami sebagai suatu nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama ketika terjadi tindakan atau keadaan yang merugikan pihak tertentu. Pandangan tersebut mendorong munculnya berbagai upaya dari kelompok masyarakat maupun gerakan sosial dan politik untuk menentang kondisi yang dipandang tidak adil serta memperjuangkan terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima setiap orang. Meskipun demikian, keberagaman pemikiran mengenai keadilan menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak memiliki batasan pengertian yang sederhana. Perbedaan teori dan perspektif mengenai keadilan menyebabkan ukuran mengenai keadaan yang dapat disebut adil atau tidak adil juga dapat berbeda. Pada dasarnya, keadilan dapat dipahami sebagai prinsip yang menempatkan setiap orang, hak, kewajiban, maupun sesuatu yang menjadi bagiannya sesuai dengan kedudukan dan porsinya secara semestinya.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari

Edit dengan WPS Office

prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

Dalam kerangka hukum Islam, pemahaman mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari dimensi ketuhanan. Keadilan dipandang dalam kaitannya dengan hubungan manusia kepada Allah Swt. sekaligus hubungan antarmanusia yang berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Salah satu pemikiran yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan tersebut dapat ditemukan dalam karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, khususnya ketika membahas hubungan antara keadilan dan politik hukum Islam melalui konsep siyasah syar'iyyah. Pemikiran tersebut berkembang dari pemahaman bahwa penguasa memiliki ruang tertentu untuk menetapkan atau mengembangkan ketentuan yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat, sepanjang kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat.

Menurut Ibnu al-Qayyim, kebijakan hukum yang lahir dari kewenangan politik (siyasah) pada dasarnya dapat dilihat berdasarkan dua karakter utama, yakni kebijakan yang berlandaskan keadilan dan kebijakan yang mengandung kezaliman. Ia tidak menempatkan siyasah dan syariah sebagai dua konsep yang harus dipertentangkan. Ukuran yang lebih fundamental justru terletak pada substansi kebijakan tersebut. Apabila suatu keputusan mencerminkan keadilan, keputusan tersebut memiliki kesesuaian dengan syariah, sedangkan tindakan yang bersifat zalim bertentangan dengan hakikat syariah. Dengan demikian,

Edit dengan WPS Office

keadilan menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah suatu kebijakan politik dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.

Pemikiran tersebut dapat dipahami lebih lanjut melalui konsep maslahah yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan yurisprudensi Islam. Maslahah menjadi salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan orientasi hukum Islam dalam mewujudkan kemanfaatan bagi manusia. Dalam kajian hukum Islam, istilah tersebut antara lain digunakan dalam pengertian maslahah mursalah dan dalam kaitannya dengan al-maqasid al-syari'yyah. Maslahah mursalah pada dasarnya berkaitan dengan metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kemanfaatan atau kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam sumber hukum tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat.[21]

Pada awal perkembangannya, maslahah mursalah banyak dikaitkan dengan pemikiran mazhab Maliki sebagai salah satu pendekatan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memperoleh ketentuan secara langsung dalam sumber hukum. Seiring perkembangan pemikiran hukum Islam, penggunaan metode tersebut tidak terbatas pada mazhab tertentu, tetapi berkembang menjadi salah satu instrumen untuk merespons berbagai persoalan yang tidak memiliki ketentuan khusus dan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sementara itu, pemahaman maslahah dalam kerangka maqashid al-syari'ah mulai dirumuskan dalam pemikiran al-Juwayni, kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh al-Ghazali dan memperoleh formulasi yang lebih komprehensif melalui pemikiran al-Syatibi. Dalam

[21] *Op.Cit Hlm. 17*

Edit dengan WPS Office

kerangka maqashid al-syari'ah, maslahah berorientasi pada pencapaian tujuan utama yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum Islam.

Tujuan syariat tersebut pada dasarnya berkaitan dengan berbagai tingkat kebutuhan manusia, yang dapat dikelompokkan ke dalam kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap. Tingkatan kebutuhan yang paling mendasar dikenal dengan konsep al-kulliyyat al-khamsah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan, serta harta. Kelima aspek tersebut dipandang sebagai unsur pokok yang harus dijaga dalam rangka mewujudkan kemanfaatan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, al-kulliyyat al-khamsah sering ditempatkan sebagai salah satu formulasi penting yang menggambarkan substansi utama tujuan hukum Islam (Muhammad Khalid Masud).

Keterkaitan antara maslahah dan keadilan menjadi lebih dapat dipahami apabila keduanya ditempatkan dalam kerangka teologis yang menjadi dasar pembentukan paradigma hukum Islam. Dalam pemikiran Mu'tazilah, kemanfaatan umum memperoleh posisi penting sebagai salah satu dasar dalam memahami hukum, sekaligus berkaitan dengan nilai keadilan. Meskipun demikian, pembahasan mengenai keadilan tidak selalu memperoleh formulasi yang berdiri sendiri dalam literatur ushul fiqh. Disiplin ushul fiqh pada dasarnya membahas mekanisme untuk memahami hubungan antara kehendak Tuhan sebagai sumber hukum dan manusia sebagai pihak yang menerima serta menjalankan ketentuan tersebut. Melalui disiplin ini, ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai maksud dan konsekuensi hukumnya. Dalam kerangka tersebut, keadilan sebagaimana dimaksud di atas lebih

Edit dengan WPS Office

berkaitan dengan substansi atau nilai yang hendak diwujudkan melalui ketentuan hukum, sehingga dapat ditempatkan sebagai bagian dari dimensi substantif hukum Islam. [22]

Pembahasan mengenai keadilan dalam hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep hukum dan kebenaran. Dasar pemikirannya bersifat teologis karena hukum Islam menempatkan hubungan antara manusia dan Tuhan sebagai salah satu landasan utama dalam memahami hukum. Allah diposisikan sebagai sumber sekaligus pembentuk hukum yang memiliki otoritas tertinggi. Oleh karena itu, ukuran mengenai kebenaran dan keadilan pada hakikatnya bersumber dari Tuhan yang memiliki sifat Maha Adil dan Maha Mengetahui. Manusia tidak menjadi penentu mutlak atas ukuran keadilan, melainkan berusaha memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut berdasarkan petunjuk yang telah diberikan melalui sumber-sumber hukum Islam.

Dalam menghadapi persoalan yang tidak memperoleh ketentuan secara langsung, manusia menggunakan mekanisme ijtihad sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman hukum. Proses tersebut dilakukan melalui pengerahan kemampuan intelektual untuk menafsirkan dan mengembangkan ketentuan berdasarkan prinsip yang bersumber dari wahyu. Penggunaan ra'yu merupakan salah satu bentuk penalaran dalam proses ijtihad, yang dapat diwujudkan melalui metode seperti ijma', qiyas, istihsan, dan metode lainnya. Meskipun demikian, penggunaan rasio tidak berarti melepaskan hukum dari Al-Qur'an dan Hadis karena kedua sumber tersebut tetap menjadi landasan utama. Melalui proses penalaran tersebut, hukum Islam memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru yang tidak disebutkan

[22] Bakker, A., & Zubair, C. A. (2014). *Metodologi Penelitian Filsafat (Cet-XIX).* Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 98

Edit dengan WPS Office

secara eksplisit dalam nash. Dengan demikian, ijtihad menjadi salah satu instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam.

Dalam kerangka tersebut, batas antara aspek hukum dan moralitas tidak selalu ditempatkan secara terpisah sebagaimana dalam sebagian pemikiran hukum modern. Keyakinan terhadap Tuhan sekaligus membawa konsekuensi normatif bagi manusia berupa kewajiban untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-Nya. Ketentuan tersebut kemudian diklasifikasikan dalam al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Oleh karena itu, pencarian keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga berhubungan dengan upaya memahami kehendak Tuhan sebagai sumber kebenaran.

Keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam selanjutnya dapat dipahami melalui metode yang digunakan untuk menangkap maksud syariat. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui pendekatan kebahasaan dalam kaidah ushuliyyah al-lughawiyyah, yang antara lain diterapkan melalui qiyas, maslahah mursalah, istihsan, dan metode penalaran lainnya. Di samping itu, tujuan umum syariat dapat dikaji melalui kaidah ushuliyyah al-tasyri'iyyah dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syari'ah. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memahami bagaimana kehendak syariat dapat diterapkan terhadap persoalan konkret yang berkembang dalam kehidupan manusia.

Keterkaitan antara kebenaran dan keadilan juga memperoleh penekanan dalam pemikiran Ibnu al-Qayyim. Ia memandang bahwa syariat pada hakikatnya tidak bertentangan dengan keadilan, sehingga substansi syariat dapat dipahami melalui nilai keadilan yang hendak diwujudkannya. Atas dasar pemikiran tersebut,

Edit dengan WPS Office

kebijakan yang lahir dari kewenangan politik (siyasah) dapat memperoleh legitimasi sepanjang substansinya mengandung keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip syariat. Dengan demikian, pembedaan antara siyasah dan syariah tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk atau sumber formal keputusan, tetapi dapat dilihat dari kandungan keadilannya.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim mengenai keadilan juga berkaitan dengan fungsi hakim ketika menghadapi perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang secara tegas mengaturnya. Dalam keadaan demikian, hakim dituntut untuk berupaya menemukan kebenaran dan menentukan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi peradilan tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan yang telah tersedia, tetapi juga mencakup usaha menemukan dasar hukum yang sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan ketika menghadapi persoalan yang belum memperoleh pengaturan secara eksplisit.

F. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, Penulis mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis yuridis adalah sebuah metode atau proses pengkajian yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu permasalahan, peristiwa, atau dokumen dengan menggunakan instrumen hukum sebagai pisau analisisnya. Dalam praktiknya, analisis ini melibatkan kegiatan mengidentifikasi fakta hukum, menemukan aturan hukum yang relevan (baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun yurisprudensi), lalu

Edit dengan WPS Office

menginterpretasikan dan menerapkan aturan tersebut untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau solusi hukum yang logis. Sederhananya, analisis yuridis bertugas untuk menjawab apakah suatu tindakan atau fenomena sosial seperti pemenuhan hak nafkah anak dari nikah siri sudah sesuai, bertentangan, atau justru belum diatur secara memadai oleh hukum yang berlaku (*ius constitutum*).[23]

2. Perlindungan hak nafkah adalah segala upaya hukum yang dilakukan oleh negara, lembaga peradilan, maupun masyarakat untuk menjamin, melindungi, dan memastikan terpenuhinya hak finansial serta kebutuhan dasar hidup seorang anak dari orang tuanya. Kebutuhan dasar ini mencakup pangan, sandang, papan, biaya pendidikan, serta pemeliharaan kesehatan yang layak demi menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam konteks hukum, perlindungan ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan sebuah kewajiban yuridis yang memiliki daya paksa. Artinya, perlindungan hak nafkah berfungsi sebagai instrumen hukum yang memosisikan pemenuhan kebutuhan anak sebagai hak konstitusional yang mutlak, di mana jika terjadi pengabaian atau kelalaian oleh pihak yang bertanggung jawab (khususnya ayah), hukum menyediakan sanksi atau mekanisme gugatan perdata untuk memaksa pemenuhan hak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).[24]
3. Anak hasil perkawinan tidak tercatat adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang secara agama atau kepercayaan dianggap sah (misalnya nikah siri), namun tidak didaftarkan pada lembaga pencatatan sipil negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi non-

[23] Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 19

[24] Lamintang, P.A.F., 2011, *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung : Armico hlm. 46

Edit dengan WPS Office

Muslim. Secara yuridis formal dalam hukum positif di Indonesia, sebelum adanya pembaruan hukum, anak yang lahir dari kondisi ini kerap dikategorikan sebagai anak luar kawin karena perkawinan orang tuanya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum oleh negara. Akibatnya, secara administratif, anak tersebut semula hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak ini mengalami pergeseran progresif; mereka kini berhak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan termasuk hak nafkah dan kewarisan dari ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara medis-ilmiah (seperti tes DNA) atau melalui penetapan pengadilan, meskipun perkawinan kedua orang tuanya tetap berstatus tidak tercatat oleh negara.

4. Kompilasi hukum islam adalah kodifikasi atau pengumpulan hukum Islam tertulis yang disusun secara sistematis untuk dijadikan pedoman hukum materiel bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. KHI lahir melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, yang dibentuk dengan tujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan pemahaman hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik (*kitab kuning*) yang sangat beragam. Di dalamnya, KHI merangkum ketentuan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan yang dibagi ke dalam tiga buku utama, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.[25]
5. Hukum positif di Indonesia adalah atau dikenal dengan istilah latin *ius constitutum* adalah keseluruhan kesatuan aturan hukum yang saat ini sedang berlaku, mengikat secara sah, dan dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara di dalam wilayah Republik

[25] Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia,* Semarang: Badan Penerbit Undip hlm. 78

Edit dengan WPS Office

Indonesia. Hukum positif ini berbentuk tertulis dan tersusun secara hierarkis, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), hingga Peraturan Daerah. Sifat utama dari hukum positif adalah memiliki daya paksa yuridis dan sanksi yang tegas yang dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui lembaga peradilan formal negara jika terjadi pelanggaran.[26]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan analitis (analitycal approach), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalis putusan.

2. Data dan Sumber Data

[26] Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Pers hlm.

Edit dengan WPS Office

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan hukum dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010
b. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Contohnya bisa didapat melalui buku-buku bacaan serta didalam jurnal.
c. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, serta Bahasa yang dirubah.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, maka untuk menganalisi nya dapat dilakukan dengan cara kualitatif, analisis secara kualittaif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Edit dengan WPS Office

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri)

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki dampak hukum baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, fenomena pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi negara, menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.[27] Pernikahan siri menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara hukum.

Perkawinan siri merupakan salah satu fenomena perkawinan yang dilakukan tanpa keterbukaan dan pencatatan secara resmi. Pelaksanaannya yang cenderung dirahasiakan dapat menyebabkan keberadaan perkawinan tersebut bahkan tidak diketahui oleh keluarga maupun lingkungan terdekat para pihak. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika perkawinan baru diketahui setelah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena perkawinan siri sering kali dibenarkan dengan alasan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan agama, sehingga dianggap tidak menimbulkan dosa bagi pihak yang melaksanakannya.

[27] Alfitri, A. *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, pp. 33-50.

Edit dengan WPS Office

Dalam praktiknya, perkawinan siri terkadang disamakan dengan perkawinan *'urfi* atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Padahal, kedua istilah tersebut perlu dibedakan berdasarkan karakteristik dan konteks penggunaannya. Perkawinan *'urfi* pada dasarnya merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi unsur atau rukun akad menurut ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau perspektif hukum tertentu, tetapi tidak dituangkan dalam pencatatan resmi negara. Unsur seperti adanya wali, saksi, ijab, dan kabul menjadi bagian penting dalam menentukan keabsahan akad tersebut. Dengan demikian, persoalan pencatatan merupakan aspek yang berbeda dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama.

Pada hakikatnya, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan penyatuan dua orang dalam aspek fisik atau jasmani. Di dalamnya terdapat pula dimensi batin dan rohani yang berhubungan dengan pembentukan kehidupan keluarga. Perkawinan memiliki konsekuensi terhadap hubungan suami dan istri, kehidupan keluarga, serta keberadaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak merupakan bagian penting dari konsekuensi hubungan perkawinan yang melahirkan hak sekaligus kewajiban bagi orang tua.

Hubungan hukum sebagai suami dan istri timbul apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang menentukan keabsahannya. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu dasar yang menentukan sahnya suatu perkawinan menurut hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan sebagai dasar hukum yang berlaku secara nasional, pelaksanaan perkawinan tetap

Edit dengan WPS Office

memperhatikan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang mempertemukan pihak laki-laki dengan pihak perempuan melalui mekanisme yang ditentukan oleh syariat. Akad tersebut dilaksanakan melalui ijab yang dilakukan oleh wali calon mempelai perempuan dan kabul dari calon mempelai laki-laki, serta dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Adapun mengenai perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Kristen, ketentuan mengenai pelaksanaannya memiliki tata cara tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti Pegawai Catatan Sipil atau pemuka agama yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kedua calon mempelai menyatakan kehendak secara sukarela untuk menerima satu sama lain sebagai suami dan istri serta menyatakan kesediaan menjalankan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut. [28]

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, pencatatan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai keberadaan suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain terpenuhinya persyaratan keagamaan, perkawinan juga memiliki dimensi administratif yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memuat

[28] Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: UII Press hlm. 116

Edit dengan WPS Office

sejumlah prinsip mengenai perkawinan sekaligus mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep perkawinan juga memiliki landasan normatif tersendiri. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara dua orang, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan keluarga.

Mengenai perkawinan siri, istilah tersebut perlu terlebih dahulu dibedakan berdasarkan pengertian yang digunakan. Apabila kawin siri dimaknai sebagai perkawinan yang sengaja dirahasiakan dan dilakukan tanpa memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam hukum Islam, termasuk tidak adanya wali dalam kondisi yang mensyaratkan keberadaannya, maka persoalannya berbeda dengan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara. Dalam pandangan hukum Islam yang mensyaratkan wali bagi perkawinan perempuan, pelaksanaan akad tanpa wali dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban atau sanksinya, penentuannya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan hakim serta ketentuan hukum yang berlaku karena syariat tidak menetapkan secara tunggal bentuk dan

Edit dengan WPS Office

kadar hukuman terhadap setiap kasus perkawinan tanpa wali.

Sebaliknya, apabila istilah perkawinan siri hanya digunakan untuk menunjuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan kepada lembaga negara yang berwenang, kedudukannya perlu dibedakan dari perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat keagamaan. Dalam perspektif keabsahan menurut hukum Islam, tidak dicatatkannya perkawinan pada lembaga negara tidak dengan sendirinya memiliki akibat yang sama dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, persoalan pencatatan tetap memiliki konsekuensi penting terhadap pembuktian dan kepastian status hukum perkawinan serta perlindungan hak-hak yang lahir dari hubungan tersebut. [29]

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memperoleh keabsahan apabila seluruh rukun dan persyaratan yang ditentukan untuk pelaksanaan akad telah terpenuhi. Unsur tersebut antara lain mencakup keberadaan wali, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan akad nikah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perkawinan dapat dinilai sah menurut hukum Islam dan tidak dapat secara serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

Istilah *nikah siri* sendiri bukan merupakan istilah yang baru muncul dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Konsep tersebut telah dikenal sejak masa Imam Malik bin Anas, meskipun pengertian yang digunakan pada masa tersebut tidak sepenuhnya sama dengan pemaknaan *nikah siri* yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Dalam konteks historis tersebut, *nikah siri* lebih berkaitan dengan sifat dirahasiakannya perkawinan, sedangkan akadnya tetap dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan persyaratan perkawinan

[29] As-subki, Ali Yusuf, 2010, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah hlm. 30

Edit dengan WPS Office

yang ditentukan oleh hukum Islam. Perbedaan konteks penggunaan istilah tersebut menunjukkan bah [30]

Karakteristik yang membedakan bentuk *nikah siri* pada masa tertentu dengan perkawinan yang diumumkan kepada masyarakat terletak pada aspek keterbukaan perkawinan tersebut. Para saksi dalam perkawinan yang dirahasiakan dapat diminta untuk tidak menyebarluaskan informasi mengenai berlangsungnya akad kepada masyarakat. Dengan demikian, pengumuman perkawinan (*i'lan al-nikah*) melalui penyelenggaraan *walimatul 'ursy* tidak menjadi bagian dari praktik tersebut. Dalam tradisi masyarakat Islam, *walimatul 'ursy* pada umumnya berfungsi sebagai sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu perkawinan telah berlangsung, sehingga keberadaan perkawinan tidak hanya diketahui oleh pihak-pihak yang hadir dalam akad.

Dalam perkembangan awal hukum Islam, pencatatan perkawinan belum dikenal sebagai bagian dari rukun maupun syarat sahnya akad nikah. Ketentuan mengenai pencatatan secara administratif sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern belum menjadi bagian dari mekanisme perkawinan pada masa tersebut. Kondisi sosial dan kelembagaan pada masa awal perkembangan Islam juga berbeda dengan masyarakat kontemporer. Struktur kehidupan masyarakat yang relatif lebih sederhana serta tradisi penyampaian informasi yang banyak bertumpu pada ingatan dan hafalan turut memengaruhi bentuk administrasi sosial yang berkembang pada saat itu.

Perubahan kondisi masyarakat kemudian membawa konsekuensi terhadap cara perkawinan dikelola dan dibuktikan. Perkembangan kemampuan baca-tulis, semakin kompleksnya hubungan sosial, serta munculnya kebutuhan terhadap kepastian status hukum menyebabkan pencatatan perkawinan memperoleh fungsi yang semakin penting.

[30] Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet 1*. Jakarta: Gema Insani hlm. 98

Edit dengan WPS Office

Dalam konteks negara modern, pencatatan digunakan antara lain sebagai instrumen administratif untuk memberikan bukti mengenai keberadaan suatu perkawinan dan memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang timbul darinya. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan yang mewajibkan pencatatan perkawinan tidak serta-merta menghapus praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Fenomena perkawinan siri masih dapat ditemukan dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, agama, maupun pertimbangan pribadi para pihak. [31]

Prakteknya masih ada sampai sekarang dan tidak hanya berlaku di Indonesia. Di sejumlah negara-negara Islam termasuk di Arab terkenal istilah nikah urfi dan nikah misyar. Pemerintah Mesir dan Saudi Arabia bahkan memiliki sanksi yang tegas dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap siapapun pelaku nikah urfi dan misyar, bahkan apabila wanita Mesir melakukan nikah urfi dengan lelaki dari luar Mesir, maka anak hasil nikah urfi tersebut tidak memiliki Kewarganegaraan Mesir.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang dilakukan secara siri dapat dipandang sah apabila seluruh rukun dan persyaratan akad nikah telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi keberadaan wali nikah, dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, serta terlaksananya ijab dan kabul. Sebaliknya, apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi rukun yang dipersyaratkan, seperti tidak adanya wali dalam keadaan yang mewajibkan keberadaannya, maka akad tersebut tidak memenuhi ketentuan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Permasalahan yang berbeda muncul ketika perkawinan telah memenuhi ketentuan agama, tetapi tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam perspektif hukum Islam, tidak

[31] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

dilakukannya pencatatan administratif tidak selalu menentukan sah atau tidaknya akad apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum negara, ketiadaan pencatatan menimbulkan konsekuensi terhadap kedudukan hukum dan pembuktian perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat tidak memperoleh bukti administratif berupa akta atau buku nikah sebagaimana perkawinan yang dicatatkan, sehingga dapat menyulitkan para pihak ketika hendak menggunakan hak-hak yang mensyaratkan adanya bukti perkawinan.

Konsekuensi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan status keluarga dan anak. Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah proses administrasi kependudukan, termasuk pembuktian hubungan perkawinan orang tua dalam pengurusan dokumen kelahiran anak. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dengan pencatatan perkawinan sebagai mekanisme administratif negara yang berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hubungan yang timbul dari perkawinan tersebut..[32]

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan sejumlah persoalan bagi perempuan yang menjalankannya, baik dalam aspek hukum maupun dalam kehidupan sosial. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menyulitkan istri ketika hendak menuntut atau membuktikan hak-hak yang pada umumnya melekat dalam hubungan perkawinan. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan hak ekonomi, kedudukan sebagai pasangan yang sah, serta penyelesaian mengenai harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga.

Dalam aspek hukum, tidak tercatatnya perkawinan dapat menyebabkan posisi perempuan menjadi lebih rentan ketika terjadi

[32] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

perceraian atau ketika suami meninggal dunia. Ketiadaan dokumen perkawinan dapat menjadi hambatan dalam membuktikan status hubungan suami istri dan dalam mengajukan tuntutan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan. Persoalan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan juga dapat menjadi lebih kompleks karena hubungan perkawinan tersebut tidak didukung oleh bukti administratif sebagaimana perkawinan yang tercatat. Demikian pula dalam persoalan kewarisan, istri dapat menghadapi kendala pembuktian apabila status perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Dari perspektif sosial, perkawinan yang dilakukan secara siri juga berpotensi menimbulkan stigma terhadap perempuan. Ketika suatu perkawinan tidak diketahui atau tidak tercatat secara resmi, masyarakat dapat memberikan penilaian tertentu terhadap kedudukan perempuan yang hidup bersama seorang laki-laki. Stigma tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial perempuan dengan lingkungan sekitarnya dan dalam keadaan tertentu juga dapat berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Persoalan mengenai kedudukan anak merupakan salah satu konsekuensi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat menghadapi kendala administratif dalam membukti

Akibatnya, anak anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak sipil mereka, seperti akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan sebagai anak sah. Dampak paling signifikan dari pernikahan siri terhadap status hukum anak adalah ketidakjelasan status anak dalam sistem hukum negara. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali tidak dapat mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah mereka secara resmi Hal ini berimplikasi pada hak-hak sipil lainnya, seperti hak waris, hak atas tunjangan, dan akses terhadap pelayanan

Edit dengan WPS Office

negara. [33]Akibatnya, anak-anak tersebut cenderung mengalami diskriminasi dalam hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan anak anak yang lahir dari pernikahan resmi yang tercatat. Ketidakjelasan status hukum anak akibat pernikahan siri juga mempengaruhi hak waris mereka. Dalam hukum waris Islam, anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki hak waris yang jelas terhadap harta orang tuanya.

Adapun peraturan perUndang-Undangan Negara yng mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 197 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 194, No. 22 Tahun 194 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk
2. Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang perkwinan, yang merupakan hukum materil dan perkawinan dengan menyinggung sedikit acaranya.
3. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 197 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. Tahun 1974
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagian dari materi UU ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.[34]

Pengertian perkawinan dari hukum positif tersebut di atas menunjukkan bahwa, perkawinan itu bukan saja merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan juga merupakan suatu ibadah dan keagamaan (mengandung unsure batin dan rohani) yang mana dalam pelaksanaannya di tentukan oleh hukum. Oleh karena itu, perkawinan melakukan perbuatan hukum, baik untuk kedua belah pihak atau pihak lain.

[33] *Ibid*

[34] Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm 79

Edit dengan WPS Office

Dengan demikian, perkawinan bukan saja merupakan urusan pribadi tetapi juga merupakan urusan keluarga, masyarakat, dan Negara. Jadi dengan keterangan tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian ikatan yang sangat erat darari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan serta pengakuan Negara.

Namun, dalam kasus pernikahan siri, anak tersebut mungkin dianggap sebagai anak di luar nikah menurut hukum negara, sehingga mereka kehilangan sebagian hak waris mereka. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang tidak bertanggung jawab atas status hukum perkawinan orang tuanya. Selain hak waris, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga menghadapi kesulitan dalam hal pengakuan hukum sebagai anak yang sah. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pengakuan anak sah bergantung pada tercatatnya pernikahan orang tuanya di Kantor Urusan Agama atau lembaga pencatatan pernikahan lainnya. Tanpa pencatatan pernikahan yang sah, status anak menjadi tidak diakui secara hukum, yang berdampak pada hak-hak sipil mereka. Hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut tidak dapat mengklaim hak-hak yang semestinya mereka miliki sebagai anak sah dalam keluarga. Lebih jauh lagi, dampak pernikahan siri juga mempengaruhi kesejahteraan sosial anak. Anak-anak dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik dan layanan sosial yang disediakan negara.

Tanpa adanya akta kelahiran yang sah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mendaftar ke sekolah, mendapatkan jaminan kesehatan, dan mengakses layanan publik lainnya. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial yang dialami anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga memperburuk posisi mereka

Edit dengan WPS Office

dalam struktur sosial. [35]

Di sisi lain, pernikahan siri juga menimbulkan persoalan etika dan moralitas dalam masyarakat. Secara agama, pernikahan siri dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam. Namun, ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan dilema moral, terutama ketika hak hak anak tidak diakui oleh negara. Banyak orang tua yang merasa bahwa pernikahan siri sudah cukup untuk memenuhi kewajiban agama mereka, tetapi tidak menyadari dampak hukum yang terjadi pada anak-anak mereka di kemudian hari. [36]

Beberapa studi menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait pernikahan siri masih kurang tegas di Indonesia. Hukum Perkawinan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengharuskan semua pernikahan dicatatkan secara resmi. Namun, implementasi hukum ini masih lemah, terutama di daerah daerah pedesaan di mana pernikahan siri lebih sering terjadi. Akibatnya, anak-anak dari pernikahan siri menjadi korban dari ketidakkonsistenan penerapan hukum antara hukum agama dan hukum negara. Meskipun demikian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah mendorong legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di pengadilan agama agar pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat bisa mendapatkan pengakuan hukum. Dengan adanya itsbat nikah, anak-anak dari pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang sah dan mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya yang lahir dari pernikahan tercatat.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, pernikahan siri sah secara agama jika syarat-syarat pernikahan terpenuhi. Di sisi lain, hukum negara menuntut

[35] *Ob.Cit Hlm. 21*

[36] Asyiah, S. 2019. *Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum bagi Pernikahan Siri. Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 134-149.

Edit dengan WPS Office

pencatatan resmi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. [37]

Dengan demikian, pernikahan siri membawa dampak yang signifikan terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pengakuan legal, hak waris, dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya. Kebijakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Tanpa adanya reformasi dalam regulasi dan praktik pencatatan pernikahan, anak-anak dari pernikahan siri akan terus mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Fenomena yang terjadi pada kenyataanya bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi pernikahan siri namun pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan siri yang dianggap sah didalam agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-undang. Berbagai macam pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Didalam kitab bidayatul mujtahid. Pengertian nikah siri menurut Ibnu Rusyd dengan mengutip pandangan Imam Malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak laki-laki itu meminta kepada saksi untuk tidak mengumumkannya.

Perkawinan merupakan perkara yang sakral dan harus disahkan baik oleh hukum agama maupun hukum negara. Pada umumnya, pernikahan diharapkan menjadi suatu peristiwa yang dirayakan secara sosial tidak hanya untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga sebagai bentuk pengesahan status hukum baru yang diperoleh pasangan sebagai suami dan istri di hadapan publik.

Perkawinan diatur tidak hanya oleh norma-norma keagamaan, tetapi juga oleh sistem hukum positif yang berlaku. Salah satu bentuk praktik

[37] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

perkawinan yang menimbulkan perdebatan cukup luas adalah perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara Islam namun tidak

Didaftarkan secara resmi kepada negara. Di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, status hukum dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi isu yang terus menjadi bahan diskusi publik. Secara umum, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok utama dalam menyikapi persoalan ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah rukun maupun syarat sah suatu perkawinan; oleh karena itu, meskipun tidak tercatat secara resmi, perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan semua hak hukum yang timbul darinya tetap berlaku. Sementara itu, kelompok kedua meyakini bahwa pencatatan merupakan syarat baru yang diperlukan untuk keabsahan suatu perkawinan, yang dapat diberlakukan berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan kemaslahatan umum.[38]

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah siri namun yang dimaksud nikah siri dalam pengertian ini adalah nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang keragaman interpretasi mengenai nikah siri bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam kitab bidaytul mujtahd, ibnu rusyd mencoba mengklarifikasi pengertian nikah siri dengan mengutip pandangan imam malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyakinkan itu untuk tidak mengumumkannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik perkawinan tidak tercatat, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang

[38] Neng Djubaidh, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tetulis di Indonesa dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 347.

Edit dengan WPS Office

memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi-studi tentang perkawinan siri di Indonesia umumnya menyoroti persoalan legalitas perkawinan tidak tercatat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa meskipun perkawinan siri dinilai sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketidakadaan pencatatan resmi menimbulkan kerentanan hukum, khususnya terkait hak waris, status anak, dan perlindungan terhadap istri dalam hal perceraian. Namun demikian, sebagian penelitian tersebut cenderung terbatas pada analisis normatif terhadap hukum positif Indonesia tanpa mengaitkannya secara komparatif dengan praktik serupa di negara Muslim lain yang memiliki dinamika sosial berbeda Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Tidak Tercatat) memuat ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Dalam ketentuan umum, nikah semacam ini didefinisikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi kepada otoritas.

Sipil maupun keagamaan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan khusus, perkawinan tersebut dinyatakan sah secara syar'i, namun dihukumi haram apabila menimbulkan madharat (kerugian atau dampak negatif). Fatwa ini menekankan pentingnya pencatatan resmi perkawinan guna mencegah potensi dampak buruk, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya praktik perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat, yang kerap berujung pada kerugian bagi istri dan/atau anak akibat tidak adanya pengakuan hukum dari negara.[39]

[39] Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 68

Edit dengan WPS Office

Nikah siri menjadi kasus yang membuat banyak wanita beranggapan bahw nikah siri adalah cara untuk membentuk taggung jawab moral laki-laki yang bersedia menikah. Hal itu bisa dibenarkan tapi juga tidak adil untuk perempuan melihat perempuan akan mengalami permasalahan dikemudian harinya, begitu pun sebaliknya laki-laki tidak menanggung beban, bahkan jika ditidak melakukan tangggung jawabnya dia tidak akan dituntu.

Yang menjadi keabsahan nikah siri secara syar'i adalah sebagai berikut:

1. Menjaga jiwa
2. Menjaga agama
3. Menjaga keturunan
4. Menjaga harta

1. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam dikenal lima klasifikasi hukum yang disebut *al-ahkam al-khamsah*. Kelima kategori tersebut meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pengelompokan ini digunakan untuk menentukan kedudukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan syariat. Apabila konsep tersebut diterapkan terhadap perkawinan, maka perkawinan pada dasarnya merupakan suatu akad yang menimbulkan akibat hukum berupa diperbolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan sebelum adanya akad.

Berdasarkan karakteristik tersebut, perkawinan pada mulanya dapat ditempatkan dalam kategori mubah karena akad tersebut memberikan kebolehan terhadap hubungan yang sebelumnya dilarang. Namun, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang bersifat boleh, sebab pelaksanaannya juga berkaitan dengan ketentuan agama yang menganjurkan manusia untuk membentuk kehidupan keluarga. Perkawinan dipandang sebagai bagian dari *sunnatullah* dan memiliki landasan dalam ajaran yang dibawa oleh

Edit dengan WPS Office

Rasulullah. Oleh karena itu, kedudukan hukumnya tidak semata-mata berhenti pada kategori mubah, melainkan dapat memperoleh nilai hukum yang berbeda bergantung pada keadaan dan kondisi orang yang melaksanakannya.

Dalam pandangan ulama fikih, hukum perkawinan pada dasarnya berada dalam kategori sunnah atau dianjurkan. Pandangan tersebut didasarkan pada adanya berbagai petunjuk syariat yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan perkawinan. Dengan berlangsungnya akad yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi halal menurut ketentuan agama. Dengan demikian, perkawinan memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum dan sebagai bentuk pelaksanaan tuntunan agama dalam membangun kehidupan keluarga. [40]

Perkawinan dapat dihukumi makruh bagi seseorang yang secara fisik telah memenuhi usia atau kondisi yang memungkinkan untuk menikah, tetapi belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan demikian, perkawinan justru dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dan menambah beban kehidupan bagi istri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila seseorang tetap melangsungkan perkawinan dalam kondisi tersebut, perbuatannya tidak secara otomatis menimbulkan dosa, tetapi juga tidak memperoleh pahala. Sebaliknya, apabila ia memilih untuk menunda perkawinan dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta menghindari kemungkinan timbulnya kesengsaraan dalam rumah tangga, keputusan tersebut dapat bernilai pahala.

Dalam hukum Islam (fiqh), perkawinan atau *nikah* bukan sekadar ikatan sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah

[40] Jujun S. Suriasumantri, 2017, *Penelitian Ilmiah Kefilsafatan dan Keagamaan Islam Tinjauan Antara Disiplin Ilmu.* Bandung: Pasjarlit dan Nuansa. Hlm. 114

Edit dengan WPS Office

ibadah suci (*mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak wanita, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari mempelai laki-laki) disertai dengan pemberian mahar (mas kawin). Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan warahmah (kasih sayang), serta sebagai sarana legal untuk melanjutkan keturunan yang sah dalam bingkai perlindungan syariat.

Secara hukum normatif, Islam juga mengatur bahwa perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami bertindak sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah lahir (pangan, sandang, papan) dan nafkah batin, serta memberikan bimbingan moral dan agama kepada keluarganya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang baik (makruf) serta mengelola rumah tangga dengan bijak. Meskipun Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang seharusnya berlangsung seumur hidup, hukum Islam secara realistis tetap menyediakan pintu darurat berupa perceraian (*thalaq* atau *khulu'*) jika hubungan suami istri benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi, walaupun perbuatan tersebut merupakan hal halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam ini telah diakomodasi dan diformalkan ke dalam tata hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).[41]

Hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu tatanan sakral yang mengikat dua insan dalam sebuah ikatan suci yang

[41] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

disebut *mitsaqan ghalizha*, yakni perjanjian kokoh yang tidak hanya bernilai sosial-kemasyarakatan tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Perkawinan dalam Islam bukan sekadar pelampiasan kebutuhan biologis, melainkan sebuah sarana syar'i untuk menjaga kesucian diri, membangun ketenteraman jiwa, serta melanjutkan keturunan umat manusia dalam bingkai rida Ilahi. Untuk mencapai legalitas hukumnya, Islam menetapkan rukun dan syarat sah yang sangat ketat dan tidak boleh diabaikan, yang meliputi keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang bebas dari halangan syar'i, adanya wali nikah dari pihak wanita, kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab dan qabul yang bersambung, disertai dengan pemberian mahar (mas kawin) sebagai simbol penghormatan kepada mempelai wanita.[42]

Setelah akad nikah dinyatakan sah, hukum Islam secara otomatis mendistribusikan hak dan kewajiban yang berkeadilan di antara suami dan istri untuk menjamin stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Suami diamanahkan peran sebagai kepala keluarga (*qawwam*) yang memegang tanggung jawab penuh atas nafkah lahiriah (seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak) serta nafkah batiniah, termasuk memberikan bimbingan moral, kasih sayang, dan pendidikan agama agar keluarganya terhindar dari kemudaratan. Sebaliknya, istri mengemban kewajiban untuk patuh dan taat kepada suami dalam segala hal yang makruf (baik), menjaga kehormatan diri serta harta suami, sekaligus berperan sebagai manajer internal dalam mengasuh anak-anak. Hubungan ini idealnya dijalankan dengan prinsip *mu'asharah bil ma'ruf*, yaitu saling bergaul dan memperlakukan pasangan dengan cara yang santun, penuh toleransi, dan saling menghormati.

Tujuan puncak dari seluruh tatanan hukum perkawinan ini adalah

[42] Sumiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 34

Edit dengan WPS Office

mewujudkan keluarga yang *sakinah* (penuh ketenteraman), *mawaddah* (dipenuhi cinta dan ketertarikan), dan *warahmah* (dilingkupi kasih sayang yang tulus hingga usia senja), sehingga rumah tangga mampu menjadi madrasah pertama yang mencetak generasi penerus yang saleh dan salehah. Kendati demikian, Islam merupakan syariat yang sangat realistis; jika dalam perjalanannya rumah tangga mengalami badai konflik yang berkepanjangan dan segala upaya perdamaian (*ishlah*) telah menemui jalan buntu, Islam menyediakan pintu darurat berupa perceraian (*thalaq* dari suami atau *khulu'* gugat cerai dari istri) sebagai opsi terakhir demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, meskipun perbuatan tersebut merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Di Indonesia, seluruh sendi hukum perkawinan Islam ini telah diintegrasikan secara harmonis ke dalam hukum positif negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi istri maupun anak-anak di mata negara.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah institusi sakral yang diposisikan sebagai ibadah mulia untuk menaati perintah Allah SWT dan meneladani sunnah Rasulullah SAW, di mana ikatannya disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang sangat kokoh. Esensi dari hukum perkawinan ini adalah mengubah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula bukan mahram menjadi legal dan berpahala, guna membentuk fondasi masyarakat terkecil yaitu keluarga yang harmonis. Agar perkawinan tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum syariat, terdapat rukun-rukun mutlak yang wajib dipenuhi pada saat akad berlangsung, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari pihak perempuan, minimal dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab dan qabul (serah terima) yang tegas, yang

Edit dengan WPS Office

dibarengi dengan penyerahan mahar (mas kawin) dari pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan kerelaan.[43]

Setelah ijab dan qabul diucapkan, hukum Islam secara otomatis menetapkan hak dan kewajiban yang berkeadilan bagi kedua belah pihak demi menjaga keseimbangan dan kelangsungan rumah tangga. Suami memegang mandat sebagai kepala keluarga (*qawwam*) yang memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan nafkah lahir (pangan, sandang, papan yang layak) serta nafkah batin, sekaligus wajib memberikan bimbingan moral dan pendidikan agama bagi istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami dalam batas-batas kebajikan yang tidak melanggar syariat, menjaga kehormatan diri dan harta keluarga saat suami tidak ada, serta menjadi pilar utama dalam mengelola urusan domestik rumah tangga. Hubungan interpersonal di antara keduanya harus selalu dilandasi oleh prinsip *mu'asharah bil ma'ruf*, yaitu saling memperlakukan, menghargai, dan berkomunikasi dengan pasangan secara santun, makruf, dan penuh kasih sayang.

Tujuan utama dari diaturnya hukum perkawinan ini adalah demi mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *warahmah* (penuh kasih sayang), sehingga rumah tangga dapat berfungsi sebagai tempat bernaung yang damai serta madrasah pertama bagi lahirnya generasi penerus yang saleh. Namun, Islam juga merupakan syariat yang realistis; jika di kemudian hari jalinan pernikahan tersebut didera konflik berkepanjangan yang tidak bisa lagi didamaikan (*syiqaq*), Islam membuka pintu darurat berupa perceraian, baik melalui talak dari pihak suami maupun gugatan cerai (*khulu'*) dari pihak istri, sebagai jalan keluar terakhir untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Di Indonesia, seluruh ketentuan fiqh perkawinan ini telah diselaraskan dengan tata

[43] Idris Ramulyo, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Budi Aksara. Hlm. 55

Edit dengan WPS Office

administrasi negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan setiap pernikahan umat muslim dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan istri, serta legalitas anak di mata hukum nasional.[44]

Perkawinan atau pernikahan menempati kedudukan yang sangat agung dan sakral dalam Islam, bahkan disebut di dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang sangat kokoh), sebuah istilah yang sejajar dengan perjanjian para rasul kepada Allah. Islam tidak melihat perkawinan sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau ikatan sosial-kultural belaka, melainkan sebagai bentuk ibadah yang sangat panjang, melengkapi separuh agama seorang Muslim, dan menjadi benteng utama dalam menjaga kesucian moral serta kehormatan diri dari godaan maksiat. Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara dua insan yang semula tidak halal berubah menjadi bernilai pahala di setiap interaksinya, di mana rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*) ditumbuhkan secara legal dan berkah di bawah rida Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah paling esensial yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat mendalam, di mana ikatan ini tidak hanya mengikat dua individu di dunia, melainkan diproyeksikan hingga ke akhirat. Secara spiritual, pernikahan dipandang sebagai manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka dapat menemukan ketenteraman jiwa (*sakinah*), ketenangan pikiran, dan kedamaian hati yang tidak bisa didapatkan melalui jalur lain.

Islam menempatkan institusi pernikahan sebagai benteng pertahanan moral yang paling kokoh; ia berfungsi menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan dari perbuatan keji (zina),

[44] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

serta menyalurkan naluri kemanusiaan secara terhormat, bertanggung jawab, dan bernilai pahala di sisi-Nya.

Dari perspektif sosial dan keberlangsungan peradaban, pernikahan adalah satu-satunya pilar legal dan suci untuk melahirkan generasi penerus (*dzurriyat*) yang bertauhid. Di dalam ikatan perkawinan inilah fungsi *madrasatul ula* (sekolah pertama) terbentuk, di mana ayah dan ibu bekerja sama menanamkan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak mereka. Struktur keluarga yang harmonis dan stabil yang lahir dari pernikahan yang sah secara otomatis akan membentuk masyarakat yang kuat, aman, dan beradab, karena masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan dari unit-unit keluarga tersebut.[45]

Lebih dari itu, pernikahan merombak status hukum hubungan interpersonal secara total mengubah apa yang sebelumnya diharamkan menjadi sebuah kebaikan yang dipenuhi keberkahan, di mana setiap nafkah yang dinafkahkan, senyuman yang dibagikan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga dihitung sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Oleh karena itu, Islam sangat mencela kehidupan membujang tanpa alasan yang syar'i, karena dengan menikah, seorang Muslim tidak hanya menyempurnakan separuh agamanya, tetapi juga secara aktif menghidupkan sunah Rasulullah SAW, memperluas tali silaturahmi antar-keluarga besar, dan ikut serta membangun fondasi umat yang kokoh demi kejayaan peradaban Islam.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah institusi suci yang memadukan komitmen hukum, tanggung jawab moral, dan ibadah spiritual dalam satu ikatan yang utuh. Urgensi pernikahan yang paling mendasar terletak pada perannya sebagai penyempurna

[45] Muchtar Kamal, 2010, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang hlm. 58

Edit dengan WPS Office

agama; Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika seorang hamba menikah, ia telah menggenapi separuh dari agamanya, sehingga ia tinggal bertakwa kepada Allah untuk memelihara separuh sisanya. Hal ini terjadi karena pernikahan membuka pintu bagi ratusan jenis ibadah baru yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang melajang, mulai dari jihad mencari nafkah yang halal, mendidik anak-anak dengan kesabaran, hingga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada pasangan di mana setiap interaksi sekecil apa pun di dalam rumah tangga dihitung sebagai sedekah dan amal saleh yang mendatangkan rida Allah SWT.

Secara psikologis dan emosional, pernikahan adalah desain Ilahi untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang penuh dengan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta yang menggebu), dan *rahmah* (kasih sayang yang tulus dan mendalam). Allah SWT menciptakan manusia dengan kecenderungan alami untuk berpasangan, bukan sekadar untuk memuaskan hasrat biologis, melainkan untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, dan menjadi tempat berteduh dari kerasnya dinamika kehidupan di luar rumah. Dalam konteks sosial yang lebih luas, pernikahan bertindak sebagai satu-satunya tameng legal yang melindungi kehormatan diri dan kesucian nasab (garis keturunan). Dengan adanya aturan pernikahan yang ketat, Islam memastikan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia memiliki status hukum yang jelas, mendapatkan hak pengasuhan yang layak, serta tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

Pada akhirnya, pernikahan bukan sekadar urusan privat antara dua insan yang saling mencintai, melainkan sebuah kontrak sosial-spiritual yang menghubungkan dan memperluas hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Pernikahan melahirkan tatanan masyarakat yang teratur, stabil, dan beradab. Ketika sebuah rumah tangga dibangun di atas fondasi takwa, rumah tangga

Edit dengan WPS Office

tersebut akan menjadi madrasah utama yang mencetak generasi unggul, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat. Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai kebutuhan mutlak yang sangat penting untuk menjaga kelestarian umat manusia secara terhormat, mulia, dan sesuai dengan fitrah penciptaan.

Selain itu, pernikahan adalah satu-satunya jalur resmi dan suci yang diakui Islam untuk melahirkan serta membesarkan generasi penerus (*dzurriyat*) yang bertauhid dan berakhlak mulia. Keluarga yang dibangun di atas fondasi syariat ini berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang akan menentukan kuat atau rapuhnya peradaban umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan menikah, seseorang tidak hanya sedang menyatukan dua hati atau dua keluarga besar, tetapi juga sedang menjalankan sunah berkesinambungan dari para nabi, menjaga kelestarian umat manusia secara terhormat, menciptakan ketenteraman jiwa (*sakinah*), serta membangun madrasah pertama bagi anak-anak yang kelak akan mendoakan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat.

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik ((jasmani) seseorang pria itu telah wajar menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup yang sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan perkawinan. Andai kata ia menikah mendapat pahala dan kalau ia tau belum menikah tidak berdosa. Bagi wanta yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nikah dari seorang suami maka sunah baginya untuk menikah.[46]

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kwain dan di khawatirkan akan tergelincir pada hal berbuat zina seandainya tidak kawin maaka hukum meeaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini di dasarrkan

[46] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang telarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib., maka hukum melakukan perkawinan itu pun menjadi wajib.

2. **Hukum Perkawinan Siri**

Ada beberapa penjelasan mengenai hukum melakukan perkawinan siri menurut syariat agama Islam:

a. Hukum perkawinan tanpa wali Wali nikah menurut mayoritas ulama merupakan salah satu rukun sahnya akad nikah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Kalau pun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa wali nikah tidak termasuk salah satu rukun nikah, maka pendapat tersebut sangatlah lemah.
b. Nikah siri yang tidak dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil Negara Penikahan semacam ini sah jika memenuhi rukun-rukun pernikahan yakni adanya wali, dua orang saksi serta ijab qabul. Nabi sudah menganjurkan umatnya untuk memberi tahu pernikahan dengan mengadakan walimah. Acara walimah ini sangat dianjurkan oleh Nabi meskipun hukumnya tidak sampai sunah muakkad. Banyak sekali hal positif yang bisa didapat ketika seseorang menyelenggarakan walimah. [47]

Antara lain bisa mencegah terjadinya fitnah, memudahkan masyarakat sekitar untuk memberikan kesaksian jika ada persoalan yang menyangkut kedua mempelai, serta bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa seseorang telah menikah atau belum Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun perkawinan tersebut tidak di catatkan resmi. Begitu pula

[47] Ali, M. Mashud. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 20

Edit dengan WPS Office

sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan.

Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat agama.

a. Secara hukum Islam Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justra mendatangkan madlarat yang lebih besar
b. Secara Undang-undang Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sanksi yang tercantum dalam UU No.l tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan [48]

2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang No. Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan serang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahaia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian

[48] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jadi menurut Undang-Undang ini, perkawinan barulah ada, apabila di lakukan antara seorang pria dan seoran wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan, andaikata yang teikat dalam perkawinan itu dua (2) orang wanita (lesbian) atau dua (2) oran pria saja (homoseksual).

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepecayaan." Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundanan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang ini di nyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi orang-oorang yang beragama islam perkainan baru sah apabila dilakukan menurut hukum islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatn itu perlu untuk kepastian hukum, maka perrkawinan segala sesuatu yang bekaitan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku dan di jalankan menurut peraturaan perundang-undangan yang lama adalah sah.[49]

Sesuai dengan landasan falsafah negara Indonesia (pancasila) dan Undang-Undang 194, maka Undang-Undang itu di suatu pihak harus mewujudkan prinsip dalam pancasila dan Undang-Undang 1974. Sedang di lain pihak harus dapat pula menumpang segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu yang bersangkutan dalam Undang-Undang ini di tentukan prinsip-prinsip atau azas azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

[49] Dewinta, Tiara. 2011. *Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal.* Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. Hlm. 65

Edit dengan WPS Office

Azas-azas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yan bahagia dan kekal untuk itu suami istri harrus perlu saling membantu dan melenkapi agar masing-masingg dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undan di nyatakan bahswa perkawinan di pandang sah bilamana diakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan di samping itu tiaptiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perrundang-undangan yang belaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian, yang di nyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang jua di muat dalam daftar pencatatan,
3. Undang-undang ini mengandung azas monogamis hanya apabila di kehendaki oleh yan bersangkutan kaena hukum agama dari yang bersangkutan menizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, seorag yang diperbolehkan oleh istrinya untuk menikah lebih dari satu, meskipun itu dikehendaki oleh yang besangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan secara baik tanpa berakhir pada peceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus di cegah ada nya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berhubungan dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin bagi pria mencapai usia 19 Tahun dan wanita 19 tahun.

Edit dengan WPS Office

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keuarga yan bahagia kekal dan sejahterra maka undang-undang ini meganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus di lakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.[50]

Dari waktu kewaktu, aturan ataupun hukum berkembn menyesuaikn perkembanggan masyarakat, demikian jua hkum atau peraaturan perkawinan dalam Islam. Aturan perkawinan pada masa Nabi Adam AS dengan pada masa Nabi berikutnya selain berbeda, jugga semakin kelihatan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sampai sa‟at ini hukum perkawinan masih terus berkembang dalam mencari kepastian hukum agar tidak ada yang di ruggikan. Indonesia sebagi sebuah negara juga memandang bahwa hubungan hukum perkawinan tidak hanya sebagai hubungan privat (pribadi) semata, tetapi juga mengandung unsure hubungan public . dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Undang-Undang, maka lahirlah istilah nikah siri (nikah dibawah tangan) yaitu perkawinan yyang dilakukan tanpa pencatatan.

Atau nikah dibawah tangan bagi perkawinan yang meskipun di catat tapi tidak oleh petgas yang ditunjuk Undang-Undang. Perkawinan ini menurut agama sah, didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan sesuai dengan Undang-Undang N. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1), namun tidak di lindungi oleh Undang-Undang disebabkan perkawinan itu dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/ Kepala KUA) karena perkawinan itu tidak tercatat di KUA, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat yang sah.

Dalam hukum agama hal-hal yang bersifat kemaslahatan itu

[50] Thaleb, Sayuti, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press hlm. 77

Edit dengan WPS Office

diserahkan sepenuhna kepada umat, dalam arti disini agama memsnahkan dan tidak menentang apabila sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan dasarr yang akan memberikan suatu kebaikan atau mendatangkan kebakan bagi umatnya, mka di angap sah hukumnya.

Namun demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentan perkawinan tidak mengesahkan atau membenarkan nikah siri, karena sebagai warga negara Indonesia umat Islam jua di tuntut untuk menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri dalam perundang-undangan disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah, sehingga anak yang lahir dari nikah siri menurut Undang-Undang pemerintah tidak di akui sebagai anak sah dan tidak mempunyai perindungan hukum.

Pada pasal 2 ayat (2) tertera bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan Undan-Undang yang berlaku. Sedanggkan Kompilasi hukum Islam mengatur dengan tegas mengenai pengertian anak luar nikah. Pasal 18 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling waris-mewarisi dari ibunya dan pihak ibunya. Yang di maksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

2. Tinjauan Umum tentang Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Defenisi tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23

Edit dengan WPS Office

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA) memberikan beberapa istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Menurut pasal 1 Angka 1 UUPA menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". [51]

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Pada dalam Pasal 330 KUHPerdata, "anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengadilan Anak menyatakan

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 Pemerintah telah

[51] Fadli, Ahmad, dkk. 2023. *Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak*. ACIEH. Hlm. 98

Edit dengan WPS Office

mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ada juga fakta nyata yang telah dialami beberapa tahun yang lalu dengan adanya bencana tsunami, akibat dari bencana tersebut meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga banyak pula anak yang terlantar diakibatkan mereka telah kehilangan orang tuanya. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai "objek" yang dipelajari seele des kindes (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak.

Didalam kamus hukum ada beberapa pengertian tentang anak, yaitu:

a. Anak akuan : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
b. Anak angkat : anak pungut, anak orang lain yang waktu masih kecil

Edit dengan WPS Office

diambil untuk dijadikan anak sendiri. Harus dibedakan dari anak pupon yang diambil hanya untuk dipelihara saja.

c. Anak haram jadah : seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
d. Anak kandung : anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.
e. Anak kowar : anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.
f. Anak li'an : anak yang secara hukum tidak dinasabkan, kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.
g. Anak negara : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak yang karena kesalahannya diputusakn hakim tanpa pidana diserahkan pada direktorat jenderal permasyarakatan yang belum cukup umur 16 tahun, pada saat dituntut belum berumur 21 tahun.
h. Anak piara : anak yang diberikan kepada orang lain untuk dipelihara.
i. Anak pidana : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
j. Anak pungut : anak di dalam lapangan adopsi, ialah anak yang diserahkan kepada orang lain untuk diambil sebagai anak sungguh sungguh.
k. Anak sah : anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
l. Anak sipil : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
m. Anak tidak sah : anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat

Edit dengan WPS Office

zina dengan orang lain, anak dari ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

n. Anak tiri : anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak isteri atau suami.
o. Anak cacat : anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
p. Anak zina : anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.[52]

Anak yang karena kenakalannya atau permintaan orang tua atau walinya, hakim memutus tanpa pidana dan diserahkan pada dirjen permasyarakatan. m. Anak terlantar : anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perkawinan siri termasuk penyakit yang mewabah diantara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali, sehingga keluarga tidak mengetahuinya sedikit pun, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Yang paling berbahaya dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa. Maka timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan 'urfi' (bawah tangan), padahal perkawinan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan urfi yang telah kita analisa diatas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan.

[52] Gunawan, Edi. 2013. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.* Manado: Jurnal Syariah STAIN. Hlm. 67

Edit dengan WPS Office

Perkawinan siri (rahasia) dilaksanakan benar-benar secara tersembunyi, tatkala seorang perempuan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian ia merayunya dengan rayuan setan, sang perempuan pun tergoda lalu terbawa oleh perasaannya, akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam jurang perzinaan, dengan dalil bahwa mereka mencatat perkawinan itu dalam buku harian mereka dan mungkin dengan adanya dua orang saksi dari teman-teman mereka, tanpa ada mahar, tempat tinggal, dan tanpa nafkah, sementara keluarga tidak mengetahuinya, karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada walimah, dalam kondisi ini mereka sebenarnya bukan membina pilar keluarga.

1. **Macam-macam Kedudukan Anak**

 Kedudukan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

 a. Anak kandung Anak kandung dibedakan menjadi:

 1) Anak sah Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "anak sah merupakan anak yang dilahirkan dan dibuahi di dalam perkawinan yang sah, anak yang dibuahi di luar perkawinan dan dilahirkan di dalam perkawinan, dan anak yang dibuahi di dalam perkawinan dan dilahirkan di luar perkawinan".
 2) Anak luar kawin Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya". Dengan demikian anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut. Jika mengakuinya maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ke dua orang

Edit dengan WPS Office

tuanya. [53]

b. Anak bukan anak kandung

Anak bukan anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak tiri Anak tiri merupakan anak dari pasangan orang tua kandung baik ayah atau ibunya yang menikah lagi dengan orang lain. Pasangan dari orang tua kandung ini tidak berkewajiban untuk mewariskan hartanya kepada anak tiri tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya. Anak tiri hanya punya hak mewarisi dari orang tua kandungnya saja.
2) Anak adopsi Secara hukum, anak adopsi tidak sama dengan anak angkat dan anak asuh. Anak adopsi ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal kedudukan anak kandung dengan anak adopsi dalam suatu keluarga, statusnya sama, sehingga anak adopsi juga memiliki hak waris dari orang tuanya (orang tua adopsi). Dalam KUHPerdata, anak adopsi ini hanya ditujukan untuk tionghoa saja. Dalam hukum Islam, tidak diperkenankan adanya anak adopsi sebab akan memutus hubungan.

[53] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (sering disebut nikah siri) mengalami transformasi besar di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari tidak dicatatkannya perkawinan ini secara langsung memukul status hukum anak yang dilahirkan, karena secara administratif mereka dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, yang awalnya

Edit dengan WPS Office

membatasi hubungan keperdataan mereka hanya dengan sang ibu.

Titik balik perlindungan hukum ini terjadi pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Putusan Machica Mochtar). MK mengubah pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan ini mencakup hak untuk menuntut nafkah, biaya pendidikan, dan waris, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum bahwa pria tersebut adalah benar ayah biologisnya.[54]

Secara lebih mendalam, kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat dalam menuntut hak nafkah sangat bergantung pada pembuktian hubungan darah. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan payung hukum yang revolusioner, anak tersebut tidak secara otomatis mendapatkan hak keperdataannya sebelum ada pengakuan sukarela dari sang ayah atau melalui penetapan pengadilan. Artinya, secara yuridis formal, status anak tersebut di mata hukum administrasi negara tetap dianggap "anak luar kawin" sampai dokumen hukum yang sah diterbitkan untuk membuktikan sebaliknya. Jika sang ayah mengelak atau menolak memberikan nafkah, beban pembuktian keperdataan ini berada di pihak ibu untuk meyakinkan hakim melalui bukti-bukti yang valid.

Ketika jalur hukum ditempuh, majelis hakim akan menitikberatkan keputusan pada pemenuhan hak-hak dasar anak demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas penghidupan yang layak, pemeliharaan, serta biaya pendidikan dari kedua orang

[54] Awaliah, A. (2022). *Akibat Hukum Pernikahan Siri.* Maleo Law Journal, 6(1), 30-40.

Edit dengan WPS Office

tuanya. Oleh karena itu, apabila hubungan biologis berhasil dibuktikan di persidangan, pengadilan akan mengeluarkan amar putusan yang menghukum ayah kandung untuk membayar sejumlah nominal nafkah anak setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan bagian penting dalam hukum keluarga. [55]

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, melindungi, serta memenuhi kebutuhan hidup anak sampai anak mampu mandiri. Kewajiban tersebut tidak berakhir meskipun terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. [56]Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua bertanggung jawab mengasuh, melindungi, mendidik, serta mengembangkan potensi anak sesuai bakat dan minatnya. Dengan demikian, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dari orang tuanya. Secara teoretis, konsep hak anak berlandaskan pada prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan maksimal dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang menyangkut kehidupannya. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga negara dan masyarakat.

Nafkah anak merupakan segala bentuk kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh orang tua demi menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah berada pada ayah sebagai penanggung jawab utama kebutuhan

[55] Zakaria, E., & Saad, M. 2021. *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX, 2.*hlm. 69

[56] Bunyamin, A. L. H. 2023. *Analisis kebasahan fiqih praktik nikah siri di Indonesia perspektif teori double movement Fazlur Rahman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Hlm. 92

Edit dengan WPS Office

ekonomi keluarga. Kewajiban tersebut tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 156, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak dewasa atau mampu mandiri.

Nafkah anak mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam perspektif hukum positif, hak nafkah anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan perlindungan anak.

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum berfungsi memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap warga negara, termasuk anak sebagai kelompok yang rentan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain sehingga hak tersebut dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Dalam konteks hak nafkah anak pasca perceraian, perlindungan hukum bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak atas kehidupan yang layak.[57]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dengan demikian, pemenuhan nafkah merupakan bagian dari perlindungan hak anak yang dijamin oleh negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin hak nafkah anak.

Perkawinan siri merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, khususnya di dunia Islam, termasuk Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara di Timur Tengah. Perkawinan ini dilakukan tanpa pencatatan resmi di lembaga negara, yang sering kali mengabaikan hak

[57] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Salah satu dampak utama dari perkawinan siri adalah status hukum anak yang tidak jelas, karena mereka sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah, sehingga sulit mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan hak waris.

Di Indonesia, menurut data Kementerian Agama, banyak pasangan yang menikah secara siri dengan alasan ekonomi, budaya, atau faktor agama, tetapi tidak menyadari konsekuensi hukum bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam perkawinan siri menjadi isu krusial yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat. Di berbagai negara, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum sering menghadapi diskriminasi sosial dan administratif.

Di Malaysia, misalnya, anak-anak hasil perkawinan siri sering kali kesulitan mendapatkan kartu identitas nasional, yang menjadi syarat utama untuk akses ke sekolah dan layanan kesehatan. Sementara itu, di Arab Saudi dan negara-negara Teluk, anak-anak yang lahir dari ibu nonwarga negara melalui perkawinan tidak tercatat sering kali kehilangan hak kewarganegaraan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Situasi serupa juga ditemukan di beberapa negara Afrika, seperti Nigeria dan Sudan, di mana perkawinan tidak resmi mengakibatkan anak-anak kehilangan hak dasar mereka. Dengan demikian, dampak global dari perkawinan siri terhadap anak-anak menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak mereka.

Pernikahan siri adalah fenomena yang umum terjadi di Indonesia, yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Meskipun sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan tanpa pencatatan dianggap tidak sah secara

Edit dengan WPS Office

administratif. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum serius ketika pernikahan tersebut menghasilkan anak, khususnya terkait hak nasab, warisan, dan pencatatan sipil. [58]Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatat agar diakui negara, dan Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah. Karena itu, anak hasil pernikahan siri dikategorikan sebagai anak luar kawin yang, menurut Pasal 43 ayat (1), hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian, terdapat perubahan paradigma setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lainnya. Putusan tersebut membuka jalan bagi anak hasil pernikahan siri untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya, meskipun tidak lahir dari pernikahan yang dicatatkan negara.

Meski begitu, pelaksanaan hak-hak anak seperti pencatatan nama ayah di akta lahir dan hak atas waris tetap memerlukan pembuktian melalui pengadilan agama, misalnya melalui tes DNA dan pengakuan ayah di hadapan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan anak dari pernikahan siri diakui nasabnya oleh ayah biologis jika ada bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak atas identitas dan asal-usul tanpa diskriminasi. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan siri sah secara syar'i, namun hak keperdataan anak tetap bergantung pada pencatatan resmi. Untuk diakui sebagai anak sah secara hukum, dibutuhkan penetapan pengadilan yang membuktikan hubungan

[58] Hadianto, Ahad Ridho. 2023"*Hak Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam."* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.. hlm. 58

Edit dengan WPS Office

biologis. [59]

Dalam praktiknya, anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kendala administratif. Akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu, serta kesulitan dalam mencatatkan dalam Kartu Keluarga (KK) bersama ayah biologis, menyebabkan anak tersebut mengalami keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dalam hal warisan, anak yang tidak diakui secara sah oleh ayahnya menurut hukum negara tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Walaupun bisa memperoleh bagian waris melalui mekanisme pengakuan anak atau putusan pengadilan, proses ini bersifat panjang dan tidak selalu berhasil. Dalam KUHPerdata, bahkan jika anak diakui secara sah, hak warisnya hanya sebatas sepertiga dari bagian yang diperoleh anak sah dengan wasiat wajibabah.46 Berbeda halnya dengan hukum Islam yang lebih menekankan pada aspek syariat dalam penentuan status pernikahan dan anak.

Pernikahan siri yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam tetap dianggap sah, meskipun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Oleh karena itu, anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dipandang sebagai anak luar nikah, melainkan sebagai anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu menegaskan bahwa pernikahan yang sah menurut syariat Islam, termasuk yang tidak dicatatkan negara, tetap menjadikan anak yang lahir darinya sebagai anak sah dan berhak atas nasab serta warisan dari kedua orang tuanya. lanjut, prinsip maqāṣid syariah (tujuan -tujuan syariat Islam) dalam hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasab) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam.

[59] Lazarus, R. S., & Folkman, S, 2016, *Stress, Appraisal, and Coping. Springer publishing company. Hlm. 39*

Edit dengan WPS Office

Oleh karena itu, status anak hasil pernikahan siri tetap dijaga secara hukum dan sosial dalam masyarakat Islam. Meskipun negara memiliki otoritas dalam pencatatan administrasi pernikahan, hal itu tidak serta merta membatalkan keabsahan pernikahan dari sudut pandang agama. Maka, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap memiliki hak penuh, termasuk hak waris, nafkah, dan pengasuhan. Akan tetapi, hukum Islam juga mengenal konsep wasiat wajibah, yang dapat diterapkan dalam kondisi di mana anak tidak bisa menerima hak waris secara formal akibat hambatan legalitas.

Wasiat wajibah ini merupakan pemberian harta dari orang tua kepada anaknya melalui jalur wasiat yang wajib dipenuhi, bahkan jika tidak disebutkan dalam wasiat secara eksplisit. Konsep ini menjadi solusi untuk menjembatani ketimpangan antara hukum Islam dan hukum negara dalam perlindungan hak anak dari pernikahan siri. Hukum Islam meletakkan status anak dari hasil perkawinan siri tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. [60]

Oleh sebab itu, anak dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun anak hasil pernikahan siri di dalam Hukum Islam di anggap setara dengan anak sah, namun terdapat kelemahan dalam praktik waris karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat seperti pencatatan di KUA. Oleh karen itu apabila terjadi perselisihan mengenai waris hal ini hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekelurgaan. Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan Isbat Nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan penikahannya di anggap sah di mata hukum dan terpenuhinya perlindungan bagi suami istri dan anak yang di lahirkan. Dalam praktik

[60] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

hukum di Indonesia, sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dapat dilihat melalui mekanisme isbat nikah. Dengan adanya isbat nikah, maka anak dari pernikahan siri bisa diakui sebagai anak sah dalam sistem hukum positif, memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, dan menikmati hak-haknya secara utuh, baik dalam konteks sosial maupun administratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia masih membatasi hak hak anak dari pernikahan siri karena ketiadaan pencatatan, meskipun Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010 telah memberi ruang perlindungan terkait akta kelahiran, namun belum sepenuhnya mencakup hak waris dan pengasuhan. Sebaliknya, hukum Islam mengakui secara penuh status dan hak anak selama pernikahan orang tuanya sah secara syar'i. Oleh karena itu, harmonisasi kedua sistem hukum melalui mekanisme seperti isbat nikah dan penerapan wasiat wajibah penting dilakukan agar anak tidak dirugikan akibat status administratif orang tuanya.

1. Perlindungan Hukum Islam terhadap Hak Anak dari Perkawinan Siri

Dalam diskursus fikih Islam dan hukum materiil yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah, perlindungan terhadap hak anak merupakan salah satu manifestasi utama dari *Maqashid asy-Syari'ah* (tujuan-tujuan luhur syariat), khususnya dalam aspek *Hifzh an-Nasl* (menjaga eksistensi dan kesucian keturunan). Dari perspektif hukum Islam murni, seorang anak yang lahir dari pernikahan siri panjangnya syarat dan rukun nikah terpenuhi seperti adanya wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul—memiliki status sebagai anak sah. Islam secara tegas menolak penyamaratakan anak nikah siri dengan anak hasil perzinaan karena hubungan seksual kedua orang tuanya terjadi dalam ikatan akad yang halal.

Edit dengan WPS Office

Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perlindungan yang paripurna dan mutlak sejak anak masih berada di dalam kandungan hingga ia dewasa, meliputi hak atas identitas nasab (*nasab*), hak penyusuan dan pengasuhan (*hadhanah*), hak jaminan nafkah dan biaya hidup, hingga hak perwalian dan kewarisan. Hak-hak ini bersifat inheren dan tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan selembar kertas administratif berupa akta nikah, sebab keabsahan relasi keperdataan bapak-anak dalam Islam didasarkan pada fakta biologis-syar'i dari pernikahan yang sah, bukan pada pengakuan birokrasi negara.[61]

Namun, ketika hukum Islam yang bersumber dari kitab fikih klasik ini berbenturan dengan realitas sosiologis dan yuridis formal di Indonesia, pemenuhan hak-hak anak tersebut sering kali mengalami distorsi parah, di sinilah urgensi reformasi hukum Islam modern (khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam atau KHI) menjadi sangat krusial untuk memberikan perlindungan yang nyata.

Islam adalah agama yang sangat menghargai hak-hak asasi setiap individu, termasuk anak-anak. Anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada orang tua. Kehadirannya bukan hanya sebagai pelengkap kehidupan rumah tangga, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang besar.[62] Dalam Al-Qur'an anak sering disebut sebagai zuryyah (Keturunan), aulad (anak anak), atau durriyah thayyibah (keturunan yang baik), yang menunjukan betapa penting dan sucinya posisi anak dalam kehidupan manusia. Anak dipandang sebagai makhluk yang belum sempurna secara fisik maupun mental, sehingga islam menetapkan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat sekitarnya, seperti hak hidup, hak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan hukum. Rasulullah SAW bersabda, "setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan di minta pertanggungkawaban atas kepemimpinannya"

[61] *Ibid*
[62] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

(HR. Bukhari dan Muslim), yang termasuk kepemimpinan orang tau terhadap anak. ayahnya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa penetapan nasab dalam hukum Islam dapat dilakukan melalui hubungan pernikahan, pengakuan ayah (iqrar), atau qarinah (indikasi kuat) seperti keberadaan suami saat anak dikandung.

Dalam hal ini, pencatatan negara bukanlah syarat keabsahan pernikahan dalam Islam, sehingga status anak tidak serta-merta gugur karena tidak adanya akta nikah resmi. Namun, karena pernikahan siri tidak dicatatkan, sering kali timbul masalah administratif, seperti penulisan nama ayah dalam akta kelahiran atau pembagian warisan menurut hukum positif negara. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan perlindungan penuh. Anak yang lahir dari pernikahan sah secara syar'i tetap memiliki nasab, hak nafkah, dan hak waris, selama ayahnya mengakui pernikahan tersebut dan tidak mengakui nasab anak secara syar'i (misalnya dengan li'an). Dalam konteks waris, apabila nasab anak tersebut telah diakui, maka ia berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan faraidh. Islam tidak menggugurkan hak waris hanya karena pencatatan sipil tidak dilakukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Fiqih Islam wa Adillatuhu, anak yang nasabnya terbukti sah dari ayahnya, baik melalui nikah syar'i.[63]

Penjelasan ini mencerminkan keinginan syariat untuk memastikan kelangsungan generasi umat dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan perlindungan maksimal terhadap fitrah anak. Dalam pandangan hukum di Indonesia, anak adalah anugerah yang harus dijaga dan dilindungi, tak peduli ia lahir dari pernikahan yang sah menurut negara atau hanya sah menurut agama. Namun, ketika seorang anak lahir dari pernikahan siri yakni pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka timbul banyak persoalan hukum. Al-Qur'an

[63] *Op.Cit Hlm. 61*

Edit dengan WPS Office

menyebutkan bahwa anak adalah perhiasan dunia, namun juga akan menjadi sumber pertanggungjawaban kelak. Firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 28 menyatakan: "Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar."

Ini menunjukkan bahwa anak merupakan ujian, dan bagaimana orang tua mendidik serta memperlakukannya menjadi nilai yang diperhitungkan di sisi Allah. Hak pertama yang diperoleh anak dalam islam adalah hak atas kehidupan, bahkan sebelum ia dilahirkan. Islam melarang keras membunuh bayi dan aborsi tanpa alasan yang tepat. Firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 31 menyatakan "dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." Ayat ini menegaskan bahwa hak hidup anak adalah mutlak dan utama tidak boleh dikurangi atau dihilangkan karena alasan ekonomi dan sosial. Islam memandang anak sebagai makhluk yang suci, yang lahir dalam keadaan fitrah (kesucian dan tauhid), sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa anak tidak membawa dosa bawaan, termasuk tidak menanggung kesalahan orang tuanya, apa pun status sosial dan pernikahan orang tuanya.

Kedudukan anak dalam Islam sangat dijaga melalui berbagai aturan syariat yang mencakup hak hidup, hak pendidikan, hak asuh, hak nafkah, hak atas kasih sayang, dan hak waris. Dalam fikih, anak yang memiliki nasab yang sah kepada ayah dan ibunya, yaitu lahir dari pernikahan yang sah secara syar'i, memiliki seluruh hak-hak tersebut secara penuh. Bahkan, jika anak lahir dari hubungan yang tidak tercatat secara hukum negara, namun pernikahannya sah

Edit dengan WPS Office

secara syariat, maka kedudukannya dalam hukum Islam tetap utuh.

Dalam Islam, seorang ayah memikul kewajiban finansial mutlak untuk menafkahi anaknya; jika sang ayah abai atau lari dari tanggung jawabnya dengan dalih pernikahan mereka tidak tercatat, maka secara hukum syariat ia telah melakukan dosa besar dan kezaliman struktural terhadap darah dagingnya sendiri. KHI di Indonesia berupaya menjembatani celah ini dengan mengintegrasikan nilai-nilai maslahat, di mana perlindungan hak anak siri diamankan melalui instrumen hukum formal seperti permohonan *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama.

Melalui putusan pengadilan tersebut, hak anak yang semula hanya diakui di bawah hukum agama, dipaksa naik kelas menjadi hak yang diakui dan dapat dieksekusi oleh aparatur negara, sehingga sang ayah tidak lagi bisa menghindar dari kewajiban memberikan nafkah, biaya pendidikan, dan jaminan masa depan bagi anaknya.

Perlindungan paling vital yang diberikan hukum Islam terhadap anak hasil nikah siri juga mencakup aspek kewarisan dan perwalian, dua area yang paling sering memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Dalam hukum kewarisan Islam, anak sah dari pernikahan siri memiliki hak mutlak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan (*tirkah*) dari ayahnya sebagai ahli waris garis pertama, yang kedudukannya tidak boleh dikurangi atau dihilangkan oleh keberadaan anak-anak dari istri lain yang pernikahannya tercatat. Begitu pula dalam hal pernikahan; jika anak hasil nikah siri tersebut adalah seorang perempuan, maka ayah kandungnya adalah wali nasab yang paling berhak dan sah secara syariat untuk menikahi anaknya kelak. Hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjaga kesucian nasab ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penentuan wali yang bisa membatalkan pernikahan anak di kemudian hari. Oleh sebab itu, demi melindungi kesucian ibadah perwalian dan menjamin keadilan distributif dalam pembagian waris tersebut, hukum Islam

Edit dengan WPS Office

kontemporer di Indonesia sangat mendorong bahkan dalam batas tertentu mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai sarana (*wasilah*) untuk melindungi hak-hak suci anak dari kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum di dunia fana ini.[64]

Melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai perlindungan Hukum Islam terhadap anak dari perkawinan siri membawa kita pada konsep keadilan substantif yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang suci, merdeka, dan wajib dilindungi dari segala bentuk penelantaran. Dalam epistemologi hukum Islam, anak dipandang sebagai fitrah yang bersih dan tidak boleh menanggung beban moral maupun dosa akibat dari pilihan administratif orang tuanya yang enggan mencatatkan pernikahan resmi.

Doktrin fikih universal menegaskan bahwa hak-hak anak (*huquq al-awlad*) bersifat mengikat dan berkedudukan tinggi, di mana pemenuhannya tidak boleh digantungkan pada formalitas birokrasi manusia. Islam menuntut perlindungan menyeluruh yang mencakup aspek emosional, spiritual, dan material; seorang ayah yang melakukan nikah siri tetap dibebani kewajiban moral dan materiil yang setara untuk memberikan kasih sayang, perlindungan dari diskriminasi sosial, serta pemenuhan gizi dan pendidikan yang layak demi kelangsungan hidup anak, sebagaimana amanat luhur yang tertuang dalam Al-Qur'an mengenai larangan menelantarkan keturunan yang lemah.

Secara aplikatif di Indonesia, sinkronisasi antara cita-cita hukum Islam dan perlindungan anak dari perkawinan siri ini diwujudkan melalui ijtihad hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta yurisprudensi Pengadilan Agama yang kian progresif. [65]

Dalam hukum Islam, penetapan asal-usul anak (nasab) sangat

[64] Ramlah,2011,*"Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama."* Harakat An-Nisa 1, no. 1 hlm. 26

[65] Smith. 2020 *"The Psychological Impact of Parental Neglect on Children."* Journal of Child Psychology hlm. 35

Edit dengan WPS Office

penting karena menjadi dasar hubungan mahram dan hak-hak hukum lainnya.38 Anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki nasab sah jika pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i, termasuk adanya dua saksi yang adil sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Islam memandang setiap anak lahir dalam keadaan suci, sehingga tidak boleh didiskriminasi akibat status pernikahan orang tuanya. Nasab anak dalam Islam dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah, pengakuan, pembuktian, atau kemiripan fisik.

Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan yang sah untuk penetapan nasab adalah enam bulan sejak akad nikah, berdasarkan QS. Al-Ahqaf: 15 dan QS. Luqman: Oleh karena itu, dalam pernikahan siri yang sah menurut agama, anak tetap dapat dinisbatkan kepada ayahnya kecuali jika terjadi pengingkaran atau terbukti perzinaan. Sebaliknya, jika hubungan tersebut tidak melalui pernikahan yang sah dan termasuk zina, maka nasab anak hanya kepada ibu dan tidak berhak atas warisan dari ayah biologis, kecuali ayah melakukan pengakuan yang sah menurut syariat.

Dalam hukum Islam, waris merupakan bagian penting dari fikih muamalah yang mengatur perpindahan harta peninggalan secara adil dan syar'i kepada ahli waris. Aturan ini bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dan mencerminkan nilai keadilan, moral, dan tanggung jawab sosial. Ahli waris harus memenuhi syarat tertentu: masih hidup saat pewaris wafat, tidak membunuh pewaris, dan seagama.[66]

Hak waris juga bergantung pada keabsahan nasab; anak dari pernikahan siri tetap berhak mewarisi jika pernikahan tersebut sah secara agama. Jika tidak ada pengakuan ayah atau bukti nasab, anak hanya mewarisi dari ibunya, kecuali nasab dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA.Untuk anak yang terhalang secara

[66] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

hukum, Islam menawarkan solusi berupa wasiat wajibah, yaitu pemberian harta secara hukum maksimal sepertiga, tanpa mengurangi hak ahli waris lain. Ini mencerminkan prinsip maslahat dan keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, pencatatan negara bukan penentu sahnya pernikahan dalam Islam, dan anak dari nikah siri tetap memiliki hak waris penuh jika hubungan nasabnya terbukti.[67]

Hukum Islam kontemporer menyadari bahwa tanpa adanya intervensi hukum formal, hak-hak anak yang dijamin oleh syariat rawan menjadi "macan kertas" yang mudah dilanggar oleh ayah yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup celah terjadinya kemudaratan) diterapkan untuk menegaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah kewajiban demi kemaslahatan anak.

Jika perkawinan siri telanjur terjadi dan sang ayah menolak memenuhi hak anak, hukum Islam di Indonesia memfasilitasi anak atau ibunya untuk menuntut keadilan melalui jalur *Itsbat Nikah* kontradiktif atau gugatan asal-usul anak. Instrumen ini memastikan bahwa hak nafkah anak, hak asuh (*hadhanah*), dan hak perlindungan diri tidak dapat dikebiri, karena Pengadilan Agama memiliki otoritas syar'i sekaligus legal untuk memaksa sang ayah melakukan kewajiban finansialnya secara periodik di bawah pengawasan hukum negara.

Terakhir, dimensi perlindungan hukum Islam secara khusus membentengi masa depan anak siri dalam urusan yang paling sakral, yaitu keabsahan keturunan dan hak eksklusif keperdataan yang melekat padanya. Dalam sistem kewarisan Islam (*faraid*), hak anak dari nikah siri atas harta ayah kandungnya adalah hak yang bersifat otomatis (*ijbari*) sejak sang ayah wafat, dan hak ini dilindungi oleh prinsip keadilan ilahiah yang tidak bisa diganggu gugat oleh kesepakatan sepihak ahli waris lainnya. Begitu pula ketika anak

[67] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

perempuan dari hasil nikah siri akan melangsungkan perkawinan; Hukum Islam sangat menjaga agar status perwaliannya tetap jatuh ke tangan ayah kandungnya sebagai wali nasab yang sah demi menjaga keabsahan akad nikah sang anak di hadapan Allah SWT.

Perlindungan berlapis inilah yang menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membedakan kedudukan dan martabat anak yang lahir dari pernikahan siri dengan pernikahan tercatat; hukum Islam justru hadir sebagai perisai keadilan yang memastikan bahwa hak-hak perdata, nasab, dan masa depan anak tersebut tetap terjaga utuh, kokoh, dan terhormat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.[68]

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur segala persoalan masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk perkawinan dan waris. Perkawinan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu dan hukum Islam termasuk dalam aturan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam (KHI) ataupun kaidah fikih yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Fenomena perkawinan siri di Indonesia bukan lagi hal yang baru. Orang yang melakukan pernikahan siri terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yaitu dari tingkat umur, pendidikan dan tingkat ekonomi.

Perkawinan siri yang diketahui pada zaman dahulu berbeda pengertian dengan perkawinan siri saat ini. Dahulu, perkawinan siri berarti perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak diumumkan kepada masyarakat umum atau dalam bentuk walimatul 'ursy. Perkawinan siri yang diketahui oleh warga negara Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dihadiri oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat

[68] Ulum, A. R. Shohibul. 2023. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Madzab. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia,* hlm. 69

Edit dengan WPS Office

Nikah (PPN) ataupun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang non muslim. [69]

Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa pernikahan siri telah memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu adanya ijab, qabul, calon suami dan calon istri, wali serta saksi harus dua orang. Perkawinan siri terkadang masih dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencegah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom yang belum siap secara psikis, moral maupun materiil untuk menikah sesuai dengan aturan negara. Akibatnya, muncul permasalahan yang kompleks bagi mereka seseorang yang melangsungkan perkawinan ini, tidak hanya permasalahan hukum tetapi juga masalah psikologis dan sosiologis mengenai masa depan anak-anak, tentunya juga mempengaruhi status dan hak waris bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri. [70]

Dalam Undang-Undang Perkawinan, pekawinan siri dianggap sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yang mengatur perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi pada ayat selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan agar memperoleh akta nikah. Jika perkawinan siri dilakukan hanya dengan memenuhi syarat-syarat agama Islam saja, seperti pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka pengakuan sah perkawinan itu pun tidak cukup, karena unsur yang pertama menyangkut masalah hukum dan unsur yang kedua menyangkut masalah administrasi.

Untuk itu, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan adanya akta nikah agar dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan, karena akta nikah adalah alat bukti yang sah.

[69] Arto, Mukti, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI. Hlm. 190

[70] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

Perkawinan siri dalam hukum positif dikatakan kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akan tetapi, perkawinan siri tetap dianggap sah menurut agama Islam meskipun akadnya menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan bagi kedua belah pihak, khususnya bagi istri dan anak. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Akibatnya, istri tidak dapat menuntut hak waris dan perwalian dari ayah biologis sang anak, meskipun anak tersebut adalah anak biologisnya.[71]

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, suatu perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama". Dalam permasalahan seperti ini, jika ingin mendapatkan kepastian hak-hak anak, maka dapat mengajukan isbat nikah dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan ketentuan secara jelas tentang peraturan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, juga tidak secara jelas mendefinisikan mengenai hak hak anak tersebut.

Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum, khususnya dalam kesenjangan dan keselarasan antara hukum positif dan hukum Islam. Konvensi Hak Anak juga tidak menyebutkan anak dari perkawinan siri maupun anak sah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang ditujukan untuk perlindungan bagi anak yang harus segera dilaksanakan, didalamnya tidak ada pembahasan tentang anak hasil dari perkawinan siri, artinya bahwa anak hasil dari perkawinan siri memiliki kedudukan

[71] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

yang sama dengan anak sah.

Namun, banyak juga anak dari perkawinan siri yang tidak disahkan melalui isbat nikah kedua orang tuanya sehingga anak tersebut telah dewasa, atau bahkan orang tuanya telah meninggal dunia. Hal tersebut mengaibatkan anak dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan keperdataan dan hubungan dengan orang tuanya, khususnya dengan sang ayah. Dengan demikian, perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah dalam Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi, namun memiliki implikasi hukum salah satunya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak tercatat dalam catatan sipil sehingga tidak memiliki indentitas, dan akibat yang timbul sangatlah besar kerugiannya dari pada kebermafaatannya. Tuntutan terhadap hak waris dan hak asuh anak tidak dapat digugat di pengadilan.

Oleh karena itulah, perkawinan tidak tercatat sangat dihindari. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul perlindungan hak waris anak hasil perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dan bagaimana status waris anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. [72]

Pada penelitian ini memiliki tujuan pokok diantaranya adalah, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dan menguraikan dan menganalisis status waris anak yang lahir dari perkawinan siri menurut Hukum Islam dan Hukum

[72] Hensyah, Syahlani, 2007, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,* Jakarta: Grafgab Lestari. Hlm. 76

Edit dengan WPS Office

Positif Indonesia. Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan teologi normatif, yang tergolong dalam penelitian (Library Research) yaitu dengan mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian normatif berfungsi untuk memberikan landasan hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan permasalahan dalam norma hukum. Kemudian untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), dimana penelitian lebih menekankan pada peraturan yang ada.

Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak. Adapun hak-hak anak dalam Islam adalah :

a. Hak mendapatkan perlindungan Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan, perlindungan disini terutama dari segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, yang dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah, Islam mengajarkan agar upaya perlindungan dan pengasuhan anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke muka bumi.
b. Hak untuk hidup dan tumbuh-kembang Hak lain yang tidak kurang pentingnya adalah hak anak untuk hidup dan bertumbuh-kembang. Ini terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak paling kurang selama dua tahun, anak berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya kurang lebih selam dua tahun.
c. Hak mendapatkan pendidikan Pendidikan dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Di antaranya, pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah

Edit dengan WPS Office

atau penghargaan (kalau melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (kalau melakukan sesuatu yang buruk).

d. Hak mendapatkan nafkah dan waris Sesuai dengan aturan yang digariskan Allah SWT, hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadist memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang syubhat atau meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

e. Hak mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.[73]

2. Kedudukan Pernikahan Siri Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sangat kokoh (mitsaqan ghalidhan) yang dijalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan termasuk bagian dari ibadah. Mengingat pentingnya makna pernikahan, pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mendapat pengakuan resmi, perlu adanya perlindungan dari sistem hukum nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan terhadap tujuan perkawinan ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat prosesnya memerlukan waktu dan pertimbangan yang tidak singkat.

Istilah nikah siri sebenarnya sudah lama dikenal di kalangan

[73] Lubis.,et.al., Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 145*

Edit dengan WPS Office

ulama. Dimasa lalu nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut agama, asal memehuni syarat dan rukun nikah, hanya saja dilakukan secara diam-diam para saksinya diminta tidak menyebarkan berita tentang pernikahan itu, dan biasanya tidak diadakan walimatul'urs atau resepsi. [74]Sedangkan di jaman sekarang yang disebut nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh kedua saksi tapi tidak diilakukan di depan pegawai pencatat nikah dari negara, Karena tidak tercatat di KUA atau kantor catatan sipil, pernikahan ini tidak diakui secara hukum positif, walaupun sah menurut agama. Hal ini dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan siri tidak dianggap sah secara hukum. Ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9.

Di dalam tatanan hukum positif di Indonesia, kedudukan pernikahan siri yaitu pernikahan yang dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama (khususnya hukum Islam) namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally unrecognized*). Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), namun pada Ayat 2 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan ini menyebabkan negara menganggap pernikahan siri tersebut tidak pernah ada secara hukum administrasi negara. Dampak yuridisnya sangat luas dan merugikan, terutama bagi pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan.[75]

Secara hukum, seorang istri yang dinikahi secara siri tidak

[74] Manan, Abdul, 2000 , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. Hlm. 56*

[75] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

dianggap sebagai istri sah oleh negara, sehingga ia tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah lahir batin, hak harta gana-gini jika terjadi perceraian, maupun hak waris jika suaminya meninggal dunia melalui jalur peradilan resmi. Bagi anak yang lahir dari pernikahan siri, status hukum mereka dalam hukum positif sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dipandang sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Meskipun pasca-putusan MK tersebut anak dari nikah siri kini dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, prosesnya tetap rumit karena memerlukan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) dan penetapan pengadilan.

Selain itu, dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti pembuatan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK), hingga paspor, pasangan nikah siri akan menghadapi kendala birokrasi yang signifikan karena tidak adanya Buku Nikah resmi. Walaupun saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) memfasilitasi penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan klausul khusus "Kawin Belum Tercatat", kebijakan ini murni demi perlindungan hak asasi anak agar mendapatkan dokumen kependudukan, dan sama sekali tidak melegalkan atau mengubah status pernikahan siri tersebut menjadi sah menurut hukum positif. Oleh karena itu, agar pernikahan mendapatkan pengakuan penuh, perlindungan hukum, dan kepastian hak-hak keperdataan dari negara, pasangan yang telah menikah siri harus menempuh jalur Itsbat Nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama untuk kemudian diterbitkan akta nikahnya secara resmi.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, kedudukan pernikahan siri menempati posisi yang sangat rentan karena secara yuridis formal dianggap tidak sah atau tidak eksis (*non-existent*) di

Edit dengan WPS Office

mata negara, meskipun secara hukum agama pernikahan tersebut dianggap valid jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Fondasi utama yang mengatur hal ini adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), di mana Ayat (1) menetapkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, tetapi Ayat (2) secara kumulatif mewajibkan adanya pencatatan oleh petugas yang berwenang. Karena tidak adanya dokumen resmi berupa Buku Nikah atau Akta Perkawinan, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, maupun pelayanan hak-hak keperdataan bagi pasangan tersebut. Konsekuensi dari ketiadaan pengakuan ini menciptakan efek domino yang sangat merugikan, khususnya bagi pihak perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, sebab mereka berada di luar jangkauan perlindungan hukum keluarga.[76]

Dampak yuridis yang paling terasa adalah hilangnya hak-hak keperdataan yang seharusnya melekat dalam sebuah ikatan perkawinan. Apabila terjadi konflik rumah tangga, penelantaran, atau perceraian, seorang istri yang dinikahi secara siri tidak dapat mengajukan gugatan nafkah mut'ah, nafkah iddah, ataupun pembagian harta bersama (gana-gini) ke Pengadilan Agama karena secara administrasi tidak ada bukti pernikahan. Begitu pula dalam aspek hukum kewarisan; jika suami meninggal dunia, istri siri dan anak-anaknya secara otomatis terhambat untuk menjadi ahli waris yang sah menurut hukum negara atas harta peninggalan almarhum.

Bagi anak yang lahir dari pernikahan siri, hukum positif menempatkan mereka pada posisi administratif yang rumit. Berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sebelum diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga

[76] Mujahidin, Ahmad, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia,* Jakarta: IKAHI Hlm. 98

Edit dengan WPS Office

ibunya. Walaupun pasca-putusan MK tersebut anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) serta melalui penetapan pengadilan, proses pembuktian ini memakan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit.[77] Di sisi administrasi kependudukan (Adminduk), kendati saat ini Ditjen Dukcapil telah melonggarkan aturan dengan mengizinkan pencantuman nama ayah di akta kelahiran anak atau pembuatan Kartu Keluarga (KK) dengan status "Kawin Belum Tercatat", kebijakan ini semata-mata merupakan pemenuhan hak asasi anak atas identitas, dan tidak sedikit pun mengubah status hukum pernikahan siri tersebut menjadi legal atau setara dengan pernikahan yang dicatatkan. Oleh karena itu, satu-satunya solusi yuridis bagi pasangan nikah siri untuk mendapatkan legitimasi penuh dari hukum positif adalah dengan mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama, agar hubungan mereka diakui secara retrospektif sejak hari pernikahan agama mereka dilangsungkan.

Secara umum, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan ini berarti membiarkan sepasang pria dan wanita hidup bersama di luar kerangka pernikahan yang sah, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terlibat terutama perempuan terlebih jika dari hubungan tersebut telah lahir anak-anak. Pernikahan siri sering terjadi karena beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi hal ini terjadi diantaranya adalah, sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi bukanlah permasalahan yang utama karna dalam Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama. Dijelaskan bahwa nikah atau

[77] Rasyid ,Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: UII Perss. Hlm. 79

Edit dengan WPS Office

rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa nikah atau rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Permasalahan yang lain ada di biaya perayaan nikah atau biasanya disebut resepsi pernikahan. Masyarakat jaman sekarang merasa gengsi apabila tidak melakukan perayaan pernikahan, padahal yang diperintahkan dalam islam hanyalah sebatas mensyiarkan berita bahwa telah terjadi pernikahan.

b) Faktor Belum Cukup Umur

Selain masalah ekonomi orang memilih untuk menikah siri adalah keinginan untuk memiliki istri tetapi masih belun cukup umur untuk memperlangsungkan pernikahan karena Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melarang perempuan dan laki-laki menikah dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun. Maka dari itu pernikahan siri salah satu alternatif pernikahan apabila ingin menikah dibawah dari 19 (Sembilan belas) tahun.

c) Keinginan berpoligami

Meskipun berpoligami telah dilegalkan di Indonesia, nyatanya masih banyak laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu dan memilih untuk menikah siri atau menikah diam diam tanpa sepengetahuan istri pertama entah itu tidak mendapatkan izin dari istri pertama ataupun alasan yang lainnya. Pernikahan siri dalam konteks hukum Indonesia berupa bentuk perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama, dalam agama Islam perniakahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pencatatan pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

Edit dengan WPS Office

bertentangan [78]dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, maka negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadapnya, meskipun pernikahan itu sah menurut agama. Akibatnya, pasangan yang menikah secara siri tidak memperoleh status hukum resmi sebagai suami istri dalam catatan negara, dan pernikahan semacam itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar tuntutan atau perlindungan hukum, terutama bagi pihak perempuan dan anak. Permasalahan hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan cukup serius dimana salah satu yang paling merugikan adalah pada aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri bisa tidak diakui oleh ayah biologisnya dalam administrasi kependudukan, karena tidak ada dasar hukum yang menunjukan adanya perkawinan yang sah secara negara dan anak yang dilahirkan bisa di anggap anak luar kawin.

Tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan banyak kendala terhadap anak yang dilahirkan seperti pencatatan akta kelahiran, pewarisan, nafkah, pengasuhan dan berbagai hak perdata lainnya. Walaupun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mempermudah pengakuan hubungan perdata anatara anak luar kawin dengan ayah biologisnya namun tidak bisa sepenuhnya diakui hingga putusan ini masih ada berbagai kendala administratif dan sosial.16 Berbeda dengan Hukum Positif, dalam Hukum Islam pernikahan yang sah menurut syariat islam adalah akad (bukan semata hubungan intim) antara seorang

[78]Rasyid, Roihan A, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta* ; PT Raja Grafindo, cet-14

Edit dengan WPS Office

laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Akad bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah dan wahmah serta memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Syarat dan rukun pernikahan yang sah menurut agama islam antara lain sebagai berikut:

a) Ijab dan Qobul: dalam hal ini harus jelas, tegas dan tidak bersifat sementara.
b) Dua saksi yang adil: saksi yang hadir saad akad berlangsung.
c) Wali: bagi perempuan harus ada wali yang menikahkannya.
d) Mahar: harus disebutkan dan diketahui bahwa ada kewajiban memberi mahar.
e) Tidak ada halangan syar'i: tidak dalam masa iddah, bukan mahram, tidak sedang ihram dan lainnya.[79]

Dengan syarat dan rukun nikah diatas pernikahan siri dianggap sah secara agama jika memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan, tetapi, jika tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun pernikahan misalnya tidak ada saksi atau wali pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah.

Pernikahan siri secara syar'i dipahami sebagai pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat atau diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, mayoritas ulama sepakat bahwa menikah tanpa pencatatan dan tanpa adanya publikasi atau pengumuman dapat menimbulkan fitnah dan konflik sosial, sehingga sangat dianjurkan untuk menghindari praktik siri jika tidak ada kebutuhan mendesak.20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana KHI adalah sebagai peraturan rujukan dalam Hukum Positif Khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam Yang di

[79] Samodera, Teguh, 2013, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni. Hlm. 38

Edit dengan WPS Office

tangani Oleh Pengadilan Agama sejalan dengan regulasi negara, dimana dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa "untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatatkan," pasal ini bisa di bilang sebagai perlindungan hukum bagi keluarga. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi penting karena menyangkut hak-hak perdata dan status hukum keluarga secara menyeluruh.

1. Hak Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri

Dalam Hukum Positif. Pengakuan dan perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus komitmen konstitusional dalam menjamin hak asasi setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, tanpa memandang status hukum kelahirannya. Ketentuan ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan, dan menjamin hak anak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membatasi pengakuan terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tua, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran dengan tetap mengakui anak sebagai sah apabila

Edit dengan WPS Office

lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, termasuk yang lahir dalam jangka waktu tertentu setelah perpisahan. Komitmen perlindungan anak ini diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan posisi Indonesia dalam menjamin hak-hak anak secara universal. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban melindungi seluruh anak tanpa diskriminasi, termasuk yang lahir dari hubungan tidak tercatat, serta menjamin hak-haknya dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan ini diperkuat melalui regulasi nasional dan lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berperan mengawasi, menangani pelanggaran, serta melakukan advokasi dan edukasi terkait hak-hak anak. Banyak anak yang lahir dari pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, bahkan pendidikan karena tidak memiliki identitas hukum yang diakui. Masalah ini diperparah oleh kurangnya pemahaman hukum di masyarakat serta terbatasnya akses ke lembaga bantuan hukum yang dapat membantu proses legalisasi identitas anak.

Perlindungan terhadap anak seharusnya tidak dibatasi oleh status perkawinan orang tua, karena prinsip keadilan dalam UUD 1945 menempatkan setiap anak sebagai subjek hukum yang setara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin tumbuh kembang anak.

Pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi, seperti pernikahan siri, tidak diakui oleh negara sebagai pernikahan sah secara hukum. Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sebagai anak luar

Edit dengan WPS Office

kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, misalnya melalui tes DNA atau bukti lain yang sah secara hukum, tetapi putusan ini tidak mengatur hak waris dan pengasuhan secara tegas. Dalam hal pencatatan kelahiran, anak dari pernikahan siri tidak otomatis dapat mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, yang memungkinkan pencantuman nama ayah selama tidak ada sengketa hukum dan ayah mengakui anak tersebut. Meski SPTJM tidak menggantikan akta nikah, kebijakan ini menjadi solusi administratif untuk melindungi hak anak dengan demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pembuktian hukum yang sulit dijangkau oleh keluarga kurang mampu, sehingga ketimpangan perlakuan terhadap anak dari pernikahan siri masih terjadi.

Dalam sistem hukum positif, anak hasil nikah siri tidak secara otomatis mendapat hak waris dari ayahnya karena dianggap tidak memiliki hubungan hukum. Namun, jika hubungan anak dan ayah dapat dibuktikan melalui pengakuan atau penetapan pengadilan, maka anak bisa memperoleh warisan. Dalam hukum perdata, Pasal 863 KUH Perdata memberikan hak waris melalui wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian bagi anak luar kawin yang diakui. Alternatif apabila anak tidak bisa di buktikan bahwa anak biologis maka, anak dapat menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar maksimal 1/3 dari harta warisan, sebagaimana

Edit dengan WPS Office

diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Wasiat wajibah berbeda dengan waris karena berasal dari hukum positif dan ditujukan untuk menjamin keadilan sosial.[80]

3. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)).

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama marga (ayat (2)). Setiap anak cacat fisik dan atau mental berhak memproleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 55).

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak dasar anak yang terlahir dari pernikahan siri dan anak yang terlahir dari pernikahan siri dan anak yang lahir di luar nikah. Menteri Sosial

[80] Soesilo, R , 2011, *HIR Dengan Penjelasannya, Bandung* : PT Karya Nusantara. Hlm. 100

Edit dengan WPS Office

Khofifah Indra Parawansa mengatakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi adalah hak anak untuk mendapatkan akte kelahiran. Menurutnya selama ini masih banyak anak hasil pernikahan siri atau anak yang lahir di luar nikah tidak mendapatkan akte kelahiran. Ketiadaan akte kelahiran berujung pada kesulitan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara. Salah satu cara untuk memenuhi hak dasar itu adalah dengan menisbahkan si anak pada kakeknya. [81]

Artinya, si anak akan disandarkan keturunannya kepada ayah dari ibu yang melahirkannya. "kalau anak dari nikah siri harus dinisbahkan pada kakeknya. Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) selama ini selalu pada ibunya, tapi kalau (akte) dibaca anaknya saat dewasa akan jadi beban psikososial". Beban psikososial yang dimaksud khofifah akan terjadi ketika dalam akte sosial, tidak ada nama ayah yang dicantumkan, jika dinisbahkan kepada kakeknya, maka akte kelahiran akan terlihat sama dengan akte kelahiran anak pada umumnya. Sistem ini menyontoh sistem yang sudah diterapkan lebih dahulu di Malaysia. " ketika keadaannya sudah begini, ada baiknya melihat tetangga kita".

Perkawinan siri diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, jika seorang muslim melakukan perkawinan maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam, dan jika perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun -rukun atau telah diperoleh ijab qabul, maka perkawinan dihukumi sah. Perkawinan siri sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Meskipun perkawinan siri dianggap sah dalam hukum Islam, namun pada kenyataannya menimbulkan banyak

[81] *Op.Cit Hlm. 84*

Edit dengan WPS Office

masalah yang berdampak pada kerugian di pihak perempuan.

Hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dari sembilan kabupaten di Indonesia, menemukan banyaknya warga yang menikah siri dan di bawah umur karena anggapan negatif masyarakat yang melekat pada keperawanan mereka. Anak-anak perempuan mereka segera dikawinkan siri dengan alasan tidak dapat memenuhi syarat-syarat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal perkawinan siri tentu menimbulkan akibat hukum dan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan, baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Anak-anak di Indonesia banyak yang lahir dari perkawinan siri dan tidak disahkan oleh kedua orang tuanya karena tidak melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, sehingga anak tersebut telah dewasa dan bahkan orang tua sudah meninggal dunia.

Akibatnya, anak tidak memiliki hubungan keperdataan atau hubungan dengan orang tua. Anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali mendapatkan diskriminasi oleh keluarga dalam hal pewarisan, seperti mencabut hak waris dari bagian yang seharusnya diberikan, padahal mereka telah menyerahkan akta perkawinan pada saat anak tersebut statusnya berubah menjadi anak sah menurut hukum. Status anak yang lahir dari perkawinan siri dalam hukum menjadi tidak jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut anak sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Melindungi warga negara
2. Menjamin kepastian hukum
3. Memenuhi hak-hak warga negara

Edit dengan WPS Office

4. Hukuman bagi yang melanggar. [82]

Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 1945 pada amandemen kedua menegaskan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk adanya keadilan ini adalah ketika pelaksanaan hak dan kewajiban dibenarkan, serta tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan karakter, nilai dan statusnya, serta perlindungan keberadaan anak dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan kualitas, harkat, dan martabat. Ketentuan perlindungan hukum terhadap.

Tidak sedikit perempuan yang mengetahui bahwa perkawinan siri sangat merugikan, namun dengan berbagai alasan mereka menunjukkan keinginan untuk tetap melanjutkan perkawinan siri. Demikianlah perkawinan siri selalu menjadi pusat perhatian publik dari tahun ke tahun. Sensus pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menemukan bahwa 25% warga negara Indonesia melakukan perkawinan siri dan nikah secara adat, dalam arti perkawinan tersebut.[83]

Secara terpisah Koordinator Program LSM Solidaritas Perempuan, Nisa Yura, mengatakan nikah siri berkaitan dengan kuatnya budaya patrilineal di Indonesia, dalam mempengaruhi minimnya jumlah penduduk yang mempunyai akta kelahiran. Padahal, masyarakat dapat memperoleh akte kelahiran berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilineal) maupun ayah (Patrilineal), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan utama yang harus dipertimbangkan baik-baik sebelum pihak wanita setuju

[82] Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 54
[83] Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 145

Edit dengan WPS Office

untuk dinikahkan secara siri yaitu mengenai Kedudukan Anak dalam perkawinan tersebut. Sebagaimana telah dipahami bersama suatu perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah di mata hukum Agama para pihaknya. Namun belum memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Negara. Sehingga Negara belum dapat mengakui perkawinan dan anak-anak dalam perkawinan tersebut. Salah satu hal yang menjadi krusial yaitu terkait hak mewarisi bagi anak yang lahir dari Perkawinan siri, mengingat perkawinan kedua orang tuanya belum dicatatkan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan Ibu kandungnya dan keluarga Ibunya saja.

Hal tersebut ditandai dalam akta kelahiran bagi anak dari Perkawinan siri hanya mencantumkan nama ibunya saja. Namun belakangan Putusan Mahkamah Konstitusi memberi peluang juga bagi anak luar kawin untuk dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, seorang anak luar kawin masih memiliki hak untuk mewarisi dari bapaknya. Sepanjang telah adanya pengakuan dari bapaknya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pengaturan tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 171 butir.[84]

Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga jika dalam suatu perkawinan siri dilahirkan dua orang anak, maka anak-anak tersebut tidak berhak mewarisi dari bapaknya. Hal tersebut berlaku juga bagi isteri dari perkawinan tersebut, tidak berhak mewarisi dari almahrum suaminya.

Sebab, perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah. Walau demikian, pihak bapak tetap berhak untuk memberikan hibah wasiat kepada anak sirinya tersebut. Adapun besar wasiat yang diberikan 1/3 dari total

[84] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

keseluruhan harta alamahrum. Namun jika ternyata selama hidupnya si bapak tidak memberikan wasiat kepada ahli warisnya, maka langkah yang dapat dilakukan mengajukan permohonan pengesahan status anak tersebut ke pengadilan.

Kedudukan anak hasil dari perkawinan siri tersebut dapat diakui oleh Negara sebagai anak sah dengan mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan. Permohonan pengesahan umumnya diajukan untuk mengesahkan perkawinan siri tersebut dan status anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut, setelah adanya pengesahan tersebut maka baik isteri dan anak-anak dari perkawinan siri tersebut dapat memperoleh waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut, penetapan pengesahan ini diperlakukan bagi ahli waris untuk memperoleh Surat Keterangan Waris dalam melakukan pengurusan terhadap harta warisan pewaris, serta memberikan Perlindungan Hukum bagi Isteri dan Anak anak pewaris, dimata pewaris lainnya.

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa : kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya,pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah:

a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewaganegaraan.
c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam

Edit dengan WPS Office

bimbingan orang tua.

d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus.

g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Berhak untuk beristrahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi: eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran: kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya.

j. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terkahir.

k. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

l. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

Edit dengan WPS Office

mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

m. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.[85]

Pengakuan terhadap Hak Negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial maupun kebijakan keamanan sosial. Negara berhak mengatur retriksi dan limitasi kekuasaan, untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, kesekarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum.

Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-Undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sapresh menurut hukum Agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Hal ini untuk melindungi hak perdata anak. Dengan pengakuan anak dimaksud, anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dalam konteks diatas maka akta tersebut akan mencatat nama ayah hasil nikah siri. Klausul tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Implikasi atas putusan MK yang menyatakan ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah.

[85] R. Soetejo Prawirohamodjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press. Hlm 98

Edit dengan WPS Office

Undang-Undang ini telah dirancang Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (perpres) sebagai dasar hukum pelaksanaan aturan itu. Dan sekarang MK memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu anak zinah. Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata). Yang menyatakan bahwa : dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan "ayah" (biologisnya) maupun "ibunya" pada asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau "ayah" dan atau "ibunya" memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa.[86]

Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Kalau kita melihat prinsip seperti ini maka bisa disimpulkan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara orang tua dan anaknya yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita hubungkan dengan anak luar kawin, hubungan antara anak luar kawin dan ayah yang mengakuinya didasarkan atas hubungan darah melalui suatu pengakuan dengan demikian, hubungan darah dalam hal ini adalaah hubungan darah dalam arti yuridis, bukan dalam arti biologis. Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibandingkan dengan anak sah.

[86] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

B. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat terhadap Status Hukum dan Pemenuhan Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi memiliki dampak yang signifikan terhadap hak anak, baik dari aspek hukum maupun sosial. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri sering menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak-haknya, yang seharusnya dilindungi oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau biasa dikenal luas di masyarakat sebagai nikah siri memiliki dampak yuridis yang sangat mendasar dan kompleks dalam tata hukum di Indonesia, baik jika ditinjau dari perspektif Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara substantif, ketiadaan pencatatan ini berimplikasi langsung pada status hukum perkawinan itu sendiri di mata negara; perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum atau secara legal-formal dianggap tidak pernah ada, meskipun secara syariat Islam atau agama dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akibat dari ketiadaan legalitas formal ini, ikatan perkawinan tidak diakui oleh administrasi negara, sehingga pasangan tersebut tidak dapat memperoleh Akta Nikah yang merupakan bukti autentik satu-satunya untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami-istri. Dampak domino dari status yang tidak diakui ini sangat memukul pihak perempuan (istri) dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak keperdataan, perlindungan hukum, serta jaminan nafkah dan waris jika terjadi

Edit dengan WPS Office

perceraian atau kematian.[87]

Dalam ranah pemenuhan hak bagi istri, KHI dan Hukum Positif di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan secara rigid, namun hak-hak tersebut menjadi tidak dapat dieksekusi atau dituntut secara hukum apabila perkawinan tidak tercatat. Ketika terjadi konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan, seorang istri dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat mengajukan gugatan cerai, nafkah iddah, nafkah mut'ah, maupun pembagian harta bersama (gono-gini) ke Pengadilan Agama karena pengadilan tidak memiliki dasar hukum untuk menyidangkan perkara dari sebuah perkawinan yang tidak terdaftar. Istri berada pada posisi yang sangat rentan karena suami dapat dengan mudah meninggalkan atau menceraikannya secara sepihak tanpa adanya konsekuensi hukum pidana maupun perdata yang mengikat. Satu-satunya jalan keluar yuridis yang disediakan oleh hukum di Indonesia agar hak-hak tersebut dapat dipulihkan adalah dengan mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama terlebih dahulu; namun proses ini memerlukan pemenuhan syarat-syarat yang ketat dan waktu yang tidak sebentar, sehingga dalam praktiknya banyak perempuan yang akhirnya terabaikan hak keperdataannya dan mengalami ketidakadilan ekonomi serta sosial.[88]

Dampak yang jauh lebih berat dan panjang justru dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (termasuk perkawinan tidak tercatat) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Meskipun pasca-Putusan MK tersebut anak kini

[87] Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris, Jakarta*: Transmedia Pustaka. Hlm. 70
[88] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum, dalam realitas administrasi kependudukan proses ini tetap menghadapi hambatan birokrasi yang rumit. [89]

Tanpa adanya akta nikah orang tua, anak sering kali kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran dengan status anak sah, yang pada gilirannya dapat membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar seperti fasilitas pendidikan, jaminan kesehatan, pembuatan paspor, hingga dokumen publik lainnya. Lebih jauh lagi, anak tersebut secara otomatis kehilangan hak waris dan hak menuntut nafkah secara langsung dari ayah biologisnya jika sang ayah menolak untuk mengakuinya, menjadikan anak sebagai korban utama dari kelalaian administratif sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, implikasi yuridis dari perkawinan tidak tercatat ini menciptakan dualisme hukum yang rumit dan menempatkan para pelakunya dalam ketidakpastian status sosiologis sekaligus legal-formal. Dari sudut pandang Hukum Positif di Indonesia yang berakar pada asas *legalitas administratif*, pencatatan bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah instrumen perlindungan ketertiban umum dan jaminan kepastian hukum yang menegaskan kapan sebuah hubungan keperdataan dimulai dan diakhiri. Ketika sebuah perkawinan diabaikan pencatatannya, negara melepaskan tanggung jawab pengawasan dan perlindungannya, sehingga ikatan tersebut berada di wilayah abu-abu. Secara psikologis dan sosial, pasangan dalam perkawinan ini kerap mengalami stigmatisasi atau kesulitan dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga modern—mulai dari institusi perbankan, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga kepengurusan izin usaha karena dokumen Kartu Keluarga (KK) mereka akan

[89] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

mencantumkan status pernikahan yang tidak kawin tercatat atau bahkan status anak yang tertulis "anak ibu", yang secara tidak langsung membuka celah diskriminasi struktural di tengah masyarakat.[90]

Dari aspek keadilan jender, ketiadaan pencatatan ini secara timpang membebankan risiko finansial dan moral kepada pihak perempuan secara sepihak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada prinsipnya menganut asas keadilan dan kemaslahatan, di mana nafkah, perlindungan tempat tinggal, dan perlakuan yang baik merupakan hak mutlak seorang istri.

Namun, ketidakberdayaan hukum akibat perkawinan siri membuat hak-hak normatif ini kehilangan taringnya; jika suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penelantaran ekonomi, atau melakukan poligami rahasia tanpa batasan, istri tidak dapat berlindung di bawah payung hukum pidana khusus seperti UU KDRT dengan mudah karena pembuktian relasi suami-istri yang sah secara negara menjadi batu sandungan utama di tingkat penyidikan. Struktur hukum formal menuntut adanya bukti otentik, dan ketika bukti itu nihil, perempuan terpaksa menanggung beban nafkah anak sendirian, terjebak dalam kemiskinan sistemik, dan kehilangan hak atas aset atau harta benda yang dikumpulkan bersama selama masa perkawinan karena semuanya secara hukum dianggap milik perorangan atas nama siapa aset tersebut terdaftar.

Bagi generasi penerus atau anak yang dilahirkan, dampaknya tidak berhenti pada urusan birokrasi masa kecil semata, melainkan terus bergulir hingga mereka dewasa dan memasuki fase kehidupan produktif. Hubungan keperdataan yang terputus dengan sang ayah dalam konsep perkawinan tidak tercatat meruntuhkan hak-hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak atas identitas diri

[90] Wirjono Prodjodikiro, 2013, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Edit dengan WPS Office

dan asal-usul yang jelas.

Dalam hukum kewarisan Islam yang diatur dalam KHI, syarat utama untuk saling mewarisi adalah adanya ikatan kekerabatan atau ikatan perkawinan yang sah secara hukum; tanpa adanya akta nikah atau putusan *Itsbat Nikah* yang berkekuatan hukum tetap, anak-anak ini secara otomatis tereliminasi dari daftar ahli waris sah ketika sang ayah meninggal dunia. Mereka tidak memiliki hak tuntut atas harta peninggalan ayahnya, yang sering kali memicu konflik horizontal dengan keluarga besar atau ahli waris dari istri sah sang ayah. Ketidakpastian ini juga berdampak pada ranah hukum perwalian dalam Islam; apabila anak perempuan dari pernikahan siri ini kelak ingin menikah, ayah biologisnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah yang sah menurut hukum negara sebelum dilakukan pengesahan pernikahan orang tuanya terlebih dahulu, sehingga memaksa mereka menempuh jalur perwalian yang rumit atau menggunakan wali hakim yang berpotensi memicu perdebatan keabsahan di kemudian hari.

Ketentuan perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usianya dan dalam bimbingan orang tua;
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dididik dan diasuh oleh orang tuanya;
5. Hak memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan

Edit dengan WPS Office

pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat;

7. Hak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. Hak menyatakan pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan diri;
10. Hak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri;
11. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan serta perlakuan yang merugikan lainnya;
12. Hak asuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
14. Hak mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak dalam sidang tertutup.[91]

Hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan siri masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah anak yang lahir dari perkawinan siri dapat menerima warisan atau tidak. Ada yang memperlakukan mereka sebagai anak sah dan ada yang tidak dianggap sebagai anak kandungnya. Pada dasarnya, hukum Islam

[91] Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Tafsir Asy-Sya'rawi,2017, *Tim penerjemah Safir Al-Azhar, Duta al-Azhar*, Jakarta: PT. Ikrar Madiri abadi. Hlm. 23

Edit dengan WPS Office

menyeimbangkan status anak yang lahir dari perkawinan siri dengan anak sah, karena dalam Islam perkawinan siri telah memenuhi rukun dan syarat sahnya diberlakukan perkawinan, sehingga anak dapat menerima sebagian harta waris dari kedua orang tuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pembagian warisan terhadap anak, adapun ketentuan tersebut adalah: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama -sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan". Menurut hukum di Indonesia, status anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak tidak sah karena negara tidak mengakui adanya perkawinan siri. [92]

Akibat ketidak jelasan status anak tersebut, menjadikan dalam akta kelahirannya sebagai anak luar kawin. Dalam hukum waris Indonesia, bagian warisan seperti halnya anak hasil perkawinan siri adalah 1/3 bagian apabila anak tersebut sah. Jika mewarisi golongan 1, yakni anak sah dan istri sah. Kemudian 1/2 bagian jika diwariskan bersama golongan II dan III yakni, kakek, paman, bibi dan buyut anak tersebut. Dan 3/4 bagian jika diwariskan bersama golongan IV, yaitu kerabat yang lebih jauh dari orang tua pewaris. dalam hal ini, hukum waris di Indonesia membagi warisan untuk anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Karena anak sah termasuk golongan I dan bersifat menutup golongan yang lebih jauh.

Melihat realita yang ada di Indonesia, banyak anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak disahkan melalui isbat nikah ole kedua orang tuanya. Berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia, upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri yaitu, orang tua wajib melakukan isbat nikah

[92] *Op.Cit Hlm. 95*

Edit dengan WPS Office

sehingga pasangan yang melakukan perkawinan siri menerima akta nikah dan pernikahan tersebut dianggap sah dimata hukum. Sehingga status anak dari perkawinan siri berubah menjadi anak sah karena dilindungi oleh hukum. Penetapan isbat nikah sama dengan penetapan akta nikah yang dibuat oleh pihak berwenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Implikasi isbat nikah dalam status perkawinan yaitu mempunyai kekuatan hukum dan anak anak yang dilahirkan mendapat pengakuan oleh negara. Oleh karena status

Anaknya adalah sah, maka anak tersebut berhak atas harta warisan dari sang ayah. Penyelesaian hukum mengenai hak waris anak pada perkawinan siri menurut hukum negara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri mempunyai kedudukan yang sama dengan anak luar kawin. Menurut hukum negara, anak yang lahir dari perkawinan siri hanya dapat mewarisi dari sang ayah melalui surat wasiat. Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri berhak mendapat warisan dari sang ayah, dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi serta menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayah. Dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor tersebut, status anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan dengan anak sah, dalam arti anak tersebut berhak atas bagian warisan dari sang ayah.[93]

Melihat fenomena ini dari kacamata sosiologi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, perkawinan tidak tercatat sebenarnya memicu efek domino yang merapuhkan pilar-pilar perlindungan sosial yang telah dibangun oleh negara. Hukum Positif Indonesia, khususnya melalui semangat pembaruan UU

[93] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

Perkawinan dan berbagai regulasi turunannya, sejatinya berfungsi sebagai *social engineering* (alat rekayasa sosial) untuk mengangkat derajat perempuan dan memastikan kesejahteraan anak. Namun, ketika masyarakat memilih untuk melangkahi jalur pencatatan resmi, efektivitas hukum tersebut lumpuh seketika. Negara tidak dapat mengintervensi atau menyalurkan program jaminan sosial, perlindungan hukum anak, hingga hak pensiun atau tunjangan pasangan bagi aparatur sipil maupun karyawan swasta, karena sistem birokrasi modern berbasis data tunggal yang tersinkronisasi. Akibatnya, keluarga yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ini hidup dalam isolasi hukum; mereka ada secara fisik di tengah masyarakat, namun "tak kasat mata" dalam sistem proteksi dan jaminan kesejahteraan yang disediakan oleh negara.

Lebih jauh lagi, jika dibedah dari sudut pandang Hukum Kewarisan Islam yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketiadaan akta nikah menimbulkan kerancuan yang sangat berisiko dalam pembagian harta peninggalan (*tirkah*). Secara hukum formil di Pengadilan Agama, pembuktian hukum waris mutlak memerlukan dokumen otentik untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah (*sababiyah*).

Dalam kasus perkawinan siri, ketika sang suami wafat, istri siri dan anak-anaknya berada dalam posisi yang sangat lemah untuk menuntut hak waris mereka, terutama jika berhadapan dengan ahli waris lain dari perkawinan suami yang tercatat resmi. Meskipun secara hukum materiil Islam mereka mungkin memiliki hak, secara formil hak tersebut gugur atau tidak dapat dieksekusi tanpa adanya proses *Itsbat Nikah* pasca-kematian (*itsbat kontradiktif*).

Proses hukum ini tidak hanya memakan biaya dan energi yang besar, tetapi juga sering kali memicu konflik horizontal yang tajam antar-keluarga, yang pada akhirnya justru menjauhkan tujuan utama

Edit dengan WPS Office

dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan dalam keluarga.

Dari dimensi hukum anak, dampak jangka panjang dari perkawinan tidak tercatat ini juga menyentuh aspek psikologis dan masa depan profesional anak saat mereka beranjak dewasa. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini harus menanggung beban moral dan administratif akibat pilihan orang tua mereka. Ketika mereka ingin merintis karier di sektor-sektor yang membutuhkan verifikasi latar belakang keluarga dan legalitas dokumen yang ketat seperti mendaftar sebagai anggota TNI, Polri, pegawai negeri, atau saat mengurus beasiswa internasional dan visa penataan karier di luar negeri ketiadaan dokumen pernikahan orang tua yang sah sering kali menjadi sandungan birokrasi yang menjemukan. Mahkamah Konstitusi memang telah membuka pintu keadilan melalui putusan-putusannya yang progresif terkait status anak luar kawin, namun instrumen eksekusinya di lapangan tetap menuntut prosedur pembuktian yang melelahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar urusan pemberian nama di akta kelahiran, melainkan tentang bagaimana negara menjamin kepastian masa depan, kehormatan, dan ruang gerak sosial anak tersebut agar dapat tumbuh setara dengan anak-anak lainnya tanpa dibayangi oleh cacat administratif peninggalan orang tuanya.

Status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri di Indonesia berada dalam posisi transisional yang kompleks, di mana terdapat perbedaan mendasar antara keabsahan menurut hukum agama (hukum Islam) dan pengakuan secara administratif-yuridis menurut Hukum Positif. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum syariat, status anak dari pernikahan siri adalah anak sah, dengan catatan pernikahan kedua orang tuanya telah memenuhi

Edit dengan WPS Office

seluruh rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. [94]

Dari sudut pandang agama ini, anak memiliki hubungan nasab, hak nafkah, hak asuh, serta hak saling mewarisi yang utuh dengan ayah kandungnya, dan jika anak tersebut perempuan, ayah kandungnya wajib bertindak sebagai wali nikah saat ia dewasa kelak. Namun, dinamika ini berubah drastis ketika dihadapkan pada Hukum Positif Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pernikahan siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak ada, yang secara otomatis berimplikasi langsung pada status legal anak di bawah payung hukum negara.

Sebelum adanya pembaruan hukum yang progresif, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara kaku menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (termasuk anak dari pernikahan siri yang tidak tercatat) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini semula memosisikan anak siri sama dengan anak luar kawin, yang berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan dari garis ayah, seperti hak menuntut nafkah, biaya pendidikan, maupun hak waris secara hukum negara.

Namun, konstalasi hukum ini mengalami perubahan fundamental pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan monumental tersebut, MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah. Putusan

[94] Suparman Usman, 2018, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press. Hlm. 75

Edit dengan WPS Office

ini menjadi angin segar yang memberikan pengakuan hukum terhadap asal-usul anak, sehingga anak dari pernikahan siri kini secara legal dapat menuntut tanggung jawab keperdataan dan hak-hak ekonominya dari ayah biologisnya.[95]

Meskipun Putusan MK telah membuka jalan keadilan bagi anak, dalam tataran implementasi administrasi kependudukan dan hukum formil, anak hasil nikah siri tetap harus melewati prosedur birokrasi yang tidak sederhana untuk mendapatkan haknya secara penuh. Dalam pembuatan Akta Kelahiran, jika orang tua tidak memiliki Buku Nikah resmi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) biasanya akan menerbitkan Akta Kelahiran dengan klausul khusus yang mencantumkan frasa "anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat", atau hanya mencantumkan nama ibu jika sang ayah tidak bersedia melakukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami-istri. Status administratif yang belum sempurna ini berpotensi memicu kendala di masa depan, terutama dalam pembagian harta waris jika sang ayah meninggal dunia dan terjadi sengketa dengan keluarga besar atau istri sah sang ayah. Agar anak hasil pernikahan siri mendapatkan status hukum yang *inkrah* dan setara sepenuhnya dengan anak dari pernikahan tercatat termasuk kepastian hubungan nasab untuk perwalian nikah dan hak waris mutlak kedua orang tuanya (atau sang anak sendiri setelah dewasa) harus mengajukan permohonan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) atau permohonan Asal-Usul Anak ke Pengadilan Agama, guna mengubah status hukum perkawinan orang tua mereka menjadi sah dan tercatat di mata negara.

a. Banyaknya masyarakat yang telah mengetahui apa yang menimpa barat, disebabkan pengaruh kebebasan, seperti mewabahnya penyakit seksual.

b. Bermunculannya anak-anak tanpa keturunan (terlantar) di

[95] *Ibid*

Edit dengan WPS Office

masyarakat yang bebas, sehingga menjadi krisis yang sulit ditemukan penyelesaiannya.

c. Perilaku moral yang menggiringi diri terbenam dalam kehidupan materi

d. Kebebasan tanpa batas telah merusak kelompok masyarakat yang berusaha mendapatkan kebebasan sementara kelompok masyarakat yang telah rusak itu akan merusak kelompok masyarakat lain.

e. Melebarnya jurang pemisah antara anggota masyarakat, hingga menjadi sebuah hubungan yang egois, jauh dari tolong-menolong gotong royong, dan persaudaraan[96]

Perkawinan siri yang tidak dicatat secara resmi menyebabkan berbagai implikasi hukum terhadap status anak, antara lain:

1) Ketidakjelasan Status Hukum Anak Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatat oleh negara.

 Akibat dari tidak adanya pencatatan, anak yang lahir dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini berdampak pada Hilangnya hak anak terhadap nasab ayahnya secara hukum dan Kesulitan anak dalam mendapatkan hak waris dari ayahnya.

2) Kesulitan dalam Mendapatkan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai bukti identitas hukum.(Nomor, 23AD) Namun, dalam

[96] Abdulkadir Muhammad. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 87

Edit dengan WPS Office

praktiknya, anak hasil perkawinan siri sering mengalami hambatan dalam mendapatkan akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki buku nikah yang sah. Akibatnya, anak mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri ke sekolah, Mendapatkan layanan kesehatan seperti BPJS dan Memenuhi persyaratan administratif lainnya, seperti pembuatan kartu keluarga dan KTP di masa depan.

3) Hak Waris yang Terbatas Dalam hukum Islam, anak memiliki hak waris dari orang tuanya. Namun, dalam hukum positif Indonesia, anak hasil perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga tidak berhak atas warisan dari ayahnya. Anak hanya dapat memperoleh hak waris melalui wasiat wajibah, yang jumlahnya maksimal 1/3 dari harta peninggalan ayahnya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi anak karena kehilangan haknya atas harta warisan ayahnya, yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan ekonominya.
4) Keterbatasan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Meskipun dalam hukum Islam ayah wajib menafkahi anaknya, dalam praktik hukum positif, anak dari perkawinan siri sering kali menghadapi kesulitan dalam menuntut nafkah dari ayahnya karena tidak adanya dokumen resmi yang membuktikan hubungan hukum antara ayah dan anak. Hal ini berdampak pada kesejahteraan anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari.[97]

Anak hasil perkawinan siri menghadapi berbagai tantangan hukum akibat status pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat secara resmi. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, anak tetap memiliki hak yang harus dilindungi, baik dalam aspek keperdataan, identitas hukum, maupun

[97] Suparman, 2018, Hukum Waris Indonesia, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 31

Edit dengan WPS Office

perlindungan dari diskriminasi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari skripsi yang saya buat, dapat di Tarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat di Indonesia masih menghadapi dualisme dan celah hukum (Lego Vacum) yang signifikan jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif. Di satu sisi, KHI secara tekstual formal dalam Pasal 99 dan Pasal 100 cenderung membatasi hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan tercatat hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga secara normatif melepaskan kewajiban ayah biologis dalam memberikan nafkah wajib *(nafaqah)*.
2. Di sisi lain, dinamika hukum positif di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat progresif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan monumental tersebut mengubah lanskap hukum dengan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan formal tetap

Edit dengan WPS Office

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah. Implikasinya, secara hukum positif, ayah biologis memikul tanggung jawab yuridis untuk memenuhi hak-hak dasar anak, termasuk hak atas nafkah, pendidikan, dan pemeliharaan (hadhanah).

3. KHI belum diamandemen secara resmi untuk mengakomodasi pemikiran progresif Putusan MK tersebut, sehingga dalam praktiknya di Pengadilan Agama, pembuktian dan pemenuhan hak nafkah ini masih sangat bergantung pada penemuan hukum *(rechtsvinding)* oleh hakim yang responsif. Oleh karena itu, perlindungan hak nafkah anak hasil perkawinan tidak tercatat memerlukan rekonstruksi hukum yang integratif, baik melalui revisi komprehensif terhadap KHI maupun penguatan hukum acara, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi anak sebagai subjek hukum yang tidak berdosa atas status perkawinan kedua orang tuanya.

B. Saran

1. Bagi lembaga legislatif, Perlu segera dilakukan revisi dan amandemen formal terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 99 dan Pasal 100, agar secara eksplisit mengakomodasi substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hal ini sangat krusial demi menghilangkan dualisme hukum dan menciptakan keselarasan antara hukum Islam yang diterapkan di Indonesia dengan hukum positif.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Khususnya Hakim Pengadilan Agama), Diharapkan para hakim di lingkungan Peradilan Agama terus mengedepankan paradigma penemuan hukum yang progresif dan responsif gender serta anak. Hakim tidak boleh terjebak pada positivisme hukum tekstual formal KHI, melainkan harus menjadikan perlindungan hak asasi anak dan pembuktian ilmiah

Edit dengan WPS Office

(seperti tes DNA) sebagai dasar utama dalam menetapkan kewajiban nafkah bagi ayah biologis.

3. Bagi Masyarakat, Masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) bukan hanya demi legalitas formalitas orang tua, melainkan sebagai bentuk perlindungan preventif dan jaminan hak keperdataan serta hak nafkah anak di masa depan.

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: UII Press hlm. 116 As-subki, Ali Yusuf, 2010, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah hlm. 30

Abdulkadir Muhammad. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 87

Addin Daniar Syamdar dan Djumadi Purwoatmodjo, *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Notarius*, 2019, Vol. 2, No. 1

Alfiyah, Z. U. (2018). *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari, Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 93

Alfitri, A. *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Anak di Indonesia.* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, pp. 33-50.

Asyiah, S. 2019. *Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum bagi Pernikahan Siri. Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 134-149.

Ali, M. Mashud. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 20

Awaliah, A. (2022). *Akibat Hukum Pernikahan Siri.* Maleo Law Journal, 6(1), 30-40.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet 1.* Jakarta: Gema Insani hlm. 98

Edit dengan WPS Office

Arto, Mukti, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI. Hlm. 190

Bunyamin, A. L. H. 2023. *Analisis kebasahan fiqih praktik nikah siri di Indonesia perspektif teori double movement Fazlur Rahman (*Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Hlm. 92

Bakker, A., & Zubair, C. A. (2014). *Metodologi Penelitian Filsafat (Cet-XIX).* Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 98

Chazawi, Adam. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 19

Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 68

Dewinta, Tiara. 2011. *Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. Hlm. 65

Fadli, Ahmad, dkk, 2023, *Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak*, ACIEH. Hlm. 117

Gunawan, Edi. 2013. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.* Manado: Jurnal Syariah STAIN. Hlm. 67

H. Riduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata,* P.T. Alumni, Bandung.

H. Zaeni Asyhadie, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, H. Israfil, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.

Edit dengan WPS Office

Hensyah, Syahlani, 2007, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,* Jakarta: Grafgab Lestari. Hlm. 76

Hadianto, Ahad Ridho. 2023"*Hak Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam."* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.. hlm. 58

Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Bandung: Alfabeta. Hlm. 167

Jaya, Dwi Putra. 2017. *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen. Hlm. 82*

Lazarus, R. S., & Folkman, S, 2016*, Stress, Appraisal, and Coping. Springer publishing company. Hlm. 39*

Lubis.,et.al., Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 145*

Muchtar Kamal, 2010, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang hlm. 58

Magfirah, Saadatul, *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 2016, Vol. 15, No. 2.

Manan, Abdul, 2000 , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. Hlm. 56*

Mujahidin, Ahmad, 2008*, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah di Indonesia,* Jakarta: IKAHI Hlm. 98

Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Edit dengan WPS Office

Hlm. 54

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 145

Muchtar Kamal, 2010, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang hlm. 58

Nugroho, Hibnu. 2010. *Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia,* Semarang: Badan Penerbit Undip hlm. 78

Pogge, T. (2007*). John Rawls: His life and Theory of Justice, trans. Michlle Kosch, New* York: Oxford University Press. Hlm. 74

Ramlah,2011,*"Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama."* Harakat An-Nisa 1, no. 1 hlm. 26

Rasyid ,Chatib dan Syaifuddin, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: UII Perss. Hlm. 79

Rasyid, Roihan A, 2010, *Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta* ; PT Raja Grafindo, cet-14

Rawls, J. (2019). *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 56

R. Soetejo Prawirohamodjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press. Hlm 98

Sumiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Hlm.

Edit dengan WPS Office

34

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58

Sirman Dahwal, 2017, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cv. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 68

Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Hlm. 46

Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinann Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Mandar Maju,* Bandung. Hlm. 64

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Pers hlm.

Sumiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 34

Samodera, Teguh, 2013, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni. Hlm. 38

Soesilo, R , 2011, *HIR Dengan Penjelasannya, Bandung* : PT Karya Nusantara. Hlm. 100

Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris, Jakarta*: Transmedia Pustaka. Hlm. 70

Smith. 2020 *"The Psychological Impact of Parental Neglect on Children."* Journal of Child Psychology hlm. 35

Edit dengan WPS Office

Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Tafsir Asy-Sya'rawi,2017, *Tim penerjemah Safir Al-Azhar, Duta al-Azha*r, Jakarta: PT. Ikrar Madiri abadi. Hlm. 23

Suparman Usman, 2018, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Serang: Darul Ulum Press. Hlm. 75

Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris, Jakarta*: Transmedia Pustaka. Hlm. 70

Thaleb, Sayuti, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press hlm. 77

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ulum, A. R. Shohibul. 2023. *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Madzab. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia,* hlm. 69

Wahyudani, Zulham, 2020. *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah*. IAIN Langsa. Hlm. 117

Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbit Terang.hlm. 146

Zakaria, E., & Saad, M. 2021. *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX, 2*.hlm. 69

Lubis.,et.al., Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 145*

Edit dengan WPS Office

Edit dengan WPS Office

SKRIPSI DENADA ALFIO INTA (Autosaved)-1.pdf

ORIGINALITY REPORT

48%	45%	24%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.shariajournal.com Internet Source	12%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	12%
3	jurnal.iimsurakarta.ac.id Internet Source	8%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	4%
5	ojs.uma.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Student Paper	<1%
10	Muhammad Islahuddin, Rizka Amelia. "Dampak Nikah Sirri terhadap Status Hukum Anak dan Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", AHKAM, 2026 Publication	<1%
11	Hutabarat, Nenny Lynda Caroline. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Kulit Petai Terhadap Ekspresi gen Tyrosinase dan TRP1 (Studi Eksperimental in Vivo Pada Tikus Wistar Model Hiperpigmentasi Yang Terpapar uvb)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
12	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1%

14	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
15	Samsul Arifin, Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1%
16	Innash, AR Rahiim. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah Berdasarkan Nilai Keadilan Islam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
17	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1%
18	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
19	Muhammad Arganata Thamrin, Nason Nadeak, Leonito Ribeiro. "HAK WARIS ANAK HASIL KAWIN SIRI DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", Collegium Studiosum Journal, 2026 Publication	<1%
20	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
22	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
23	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
24	Sulaiman Al- Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring, Edy Ikhsan. "Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1%
25	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	<1%
26	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
27	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%

28	Pujiono, Arik. "Peran Dewan Kehormatan Daerah Notaris Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pada Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
29	Wa Rina, Susi Aryani Manangin, Fatima Hs. "Analisis Perlindungan Anak Diluar Nikah Berdasar Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1%
30	repository.unika.ac.id Internet Source	<1%
31	Erina Dwi Trisnawati, Nurwati Nurwati, Puji Sulistyaningsih. "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd)", Borobudur Law and Society Journal, 2023 Publication	<1%
32	Hastuti, Sri Yuni. "Rekonstrksi Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan yang Mampu Mewujudkan Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
33	muzakkikoleksi.blogspot.com Internet Source	<1%
34	Ahmad Baihaki. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan", Jurnal Hukum Sasana, 2023 Publication	<1%
35	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1%
36	Fredy Alpin Gunawan, Indah Dwi Qurbani, Tunggul Anshari. "Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minumum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017", Media Iuris, 2023 Publication	<1%
37	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1%
38	Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
39	Tengku Erwinsyahbana, Harmita. "KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BAGI ANAK LUAR KAWIN DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT", INA-Rxiv,	<1%

	2018 Publication	
40	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
41	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
42	Fardela, Bella. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
43	Sumardan Hasibuan. "Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Nikah)", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
44	Edwin Yulanda, Nazaruddin, Sapriadi, Noercholis Rafid. "The Legal Position of Nikah Siri Against Positive Law After the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2024 Publication	<1 %
45	M. Fahmi Al-Amruzi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021 Publication	<1 %
46	Putra, Gewsima Mega. "Rekonstruksi Regulasi Penguasaan Sumber Daya air Untuk Keperluan Pemenuhan Masyarakat Melalui Pembangunan Waduk Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
47	yuyantilalata.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	Mia Afrian, Eti Yusnita, Sri Asmita. "Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Siri terhadap Kedudukan Hukum Anak", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
49	Maryani, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
50	Riyanto, Syahvaldo. "Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),	<1 %

	2024 Publication	
51	Kisworo, Bayu. "Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut kuh Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
52	Sri Budi Purwaningsih. "Outer Children Marriages Status After Constitutional Court Decision No: 46/PUU-VII/2010", Rechtsidee, 2014 Publication	<1 %
53	id.123dok.com Internet Source	<1 %
54	Yulia Yulia. "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46 PUU-VIII / 2010 TENTANG KEABSAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM", Al-Bayyinah, 2018 Publication	<1 %
55	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
56	Akbar, Agung Ali. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Indramayu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
57	Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
58	Abidin, Muh Nur. "Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
59	Endah Lukmawati, Syamsuddin Syamsuddin, Baehaqi Baehaqi. "AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010", IBLAM LAW REVIEW, 2023 Publication	<1 %
60	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
61	Dini Ayu Indrawati, Wira Franciska, Zulkarnain Koto. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak Tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris", Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, 2025 Publication	<1 %

62	Hayati, Mulida. "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
63	Hidayatullah, Moh. Syarif. "Implementasi Hak Waris Atas Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
64	Nur Faizah, M. Zamroni, Dhofirul Yahya. "Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam", Indonesian Journal of Law and Justice, 2025 Publication	<1 %
65	Andrizal Andrizal, Akhbarizan Akhbarizan. "HAK KONSTITUSIONAL PENDUDUK DALAM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM DI INDONESIA", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022 Publication	<1 %
66	Mu'Minin, H. Amirul. "Rekonstruksi regulasi pencatatan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah di berbasis nilai keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
67	Yeihansyah, Muhammad Isa. "Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
68	William Edelglass, Pierre-Julien Harter, Sara McClintock. "The Routledge Handbook of Indian Buddhist Philosophy", Routledge, 2022 Publication	<1 %
69	Arif Hariyanto, Ach. Azaim Ibrahimy. "STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA", Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, 2026 Publication	<1 %
70	Novita, Puteri Mela. "Kedudukan Waris Perdata Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
71	alimpolos.blogspot.com Internet Source	<1 %
72	Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, Fendy Setiawan. "KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI	<1 %

INDONESIA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2023
Publication

73	Natasya Immanuela Sandjojo. "THE LAWFUL CONSEQUENCES OF BIRTH CERTIFICATE ON CHILDREN ABROGATION", Tadulako Law Review, 2017 Publication	<1 %
74	Submitted to Purdue University Student Paper	<1 %
75	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1 %
76	Vitra Fitria Makalawo Koniyo. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk kepentingan Pemenuhan Hak Anak", JURNAL LEGALITAS, 2020 Publication	<1 %
77	Izza, Karelina Fatimatun. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-xlll/2015 Tahun 2015", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
78	Muhammad Izzuddin, Atin Meriati Isnaini, M. Ikhsan Kamil. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur", Unizar Recht Journal (URJ), 2024 Publication	<1 %
79	Saji Saji, Liliana Tedjosaputro. "JURIDICAL ANALYSIS LOSS OF AB INTESTATO HEIRS RIGHT AS A RESULT OF UNREGISTERED MARRIAGE", MAGISTRA Law Review, 2020 Publication	<1 %
80	Febrianto, Rohman Dwi. "Sanksi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Terhadap Notaris Yang Tidak Meberikan Pelayanan Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan MPWN NO. UMM.MPWN Prov Banten.07.23-40)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
81	Ikchsan, Nur. "Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
82	Imam Faishol. "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2020 Publication	<1 %

83	Junaidi, Moh. "Supremasi Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
84	Paburru, Faely. "Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puuviii/2010", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
85	Andry Harijanto, M Darudin, Hamdani Ma'akir, Subanrio Subanrio. "MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN ISTERI AKIBAT PERCERAIAN DALAM PERNIKAHAN SIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019", Jurnal Ilmiah Kutei, 2022 Publication	<1 %
86	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
87	Imam Mustofa. "DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 Publication	<1 %
88	Mahbub Ainur Rofiq, Tutik Hamidah. "STATUS ANAK LUAR NIKAH (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin bin Abdissalam)", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2021 Publication	<1 %
89	Mochamad Fakhri Bimo Ardani, Manan Suhadi. "Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Publication	<1 %
90	Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
91	Illy Yanti. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK SIRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK", Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021 Publication	<1 %
92	Marsono. "Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Tidak Terpenuhinya Unsur Objektif Dalam Syarat Perkawinan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

93	Nadhira Shafiya. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris untuk Anak Luar Kawin", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1%
94	Riyati, Yeni. "Implikasi Yuridis Terhadap Perubahan Penulisan Nama Pada Akta Kelahiran Anak (Studi Penetapan Nomor 60/PDT.p/2021/PN. PWT)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
95	Hanggartika, Edo Trisetya. "Perbandingan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
96	Khairi, Musthafa. "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
97	Mulyadi, Febriyanti. "Penegakan Hukum Polres Klaten Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
98	Saifullah Saifullah. "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 Publication	<1%
99	Saputra, Robertus David Mahendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
100	Ury Ayu Masitoh. "Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2019 Publication	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		